


**JUAL BELI SAPI SECARA *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS DI DESA GRUJUGAN KIDUL KECAMATAN
GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Alfiyah Mufida
NIM : 205102020023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
MEI 2024**

**JUAL BELI SAPI SECARA *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS DI DESA GRUJUGAN KIDUL KECAMATAN
GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Alfiyah Mufida

NIM : 205102020023

Disetujui Dosen Pembimbing



Freddy Hidayat S.H., M.H.
NIP.198808262019031003

**JUAL BELI SAPI SECARA *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS DI DESA GRUJUGAN KIDUL KECAMATAN
GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2024


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 2009011 1 009

Sekretaris



Mohamad Ikrom, S.H.L.M.Si.
NIP. 19850613 2023211 018

Anggota :

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I.**
NIP. 19760401 200312 1 005
2. **Freddy Hidayat, S.H., M.H.**
NIP. 19880826 201903 1 003



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 1991107 201801 1 004





MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Surat Al-Baqarah Ayat. 2)¹. 275

¹ Al-Qur'an Kemenag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-qur'an, 2022), 31



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW yang telah membawa kita pada jalan yang terang benderang . Skripsi ini saya persembahkan dengan segala ketulusan hati kepada:

1. Kedua Orang Tua saya (Bapak Junaedi, Ibu Suciyati, Bapak Mistur dan Ibu Ayunah) terimakasih atas kasih sayang yang begitu tulus dengan sepenuh hati mendidik, membesarkan saya dengan kesabaran, memberi motivasi dan doa yang mengiringi setiap proses saya.
2. Keluarga besar yang terus mendukung perjalanan hidup saya, memberikan doa serta motivasi hingga menempuh pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan semangat untuk mewujudkan cita-cita saya.
3. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta guru saya mulai dari guru ngaji, TK, SD, MTS, MA, dan Pengasuh Pondok Pesantren Kunuuzul Imam Kauman Kiai Haji Mas Achmad Syaifi Faroidh.
4. Teman saya Emilia, Anisa, Sania, Melinda dan Seluruh teman-teman HES4 yang telah menemani saya dari MABA Sampai Sekarang.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan puji syukur atas ke hadirat ALLAH SWT. karena rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Jual Beli Sapi Secara *Online* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Studi Kasus Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso”**. Sholawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kita dengan pengetahuan. Adapun tugas akhir ini di anjurkan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dengan baik kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini yang telah menjadi inspirasi semangat kepada seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

- 
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
 5. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Semua pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
 7. Seluruh guru saya yang tanpa mampu saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi hormat dan takdim saya pada guru-guru saya.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap yang menuju kebaikan. Aamiin allahumma aamiinn..

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan barakah. Aamiin.....

Jember, 8 Mei 2024

Penulis



ABSTRAK

Alfiyah Mufida, 2024 : *Jual Beli Sapi Secara Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso).*

Kata Kunci : Jual Beli Online, Hukum Islam, Hukum Perlindungan Konsumen.

Jual beli sapi secara *online* adalah praktek yang sering terjadi di desa Grujugan Kidul, berbeda dengan barang *online* lainnya, proses transaksi jual beli sapi secara *online* dilakukan melalui media seperti *Whats App*, *Facebook* dan sebagainya. Tidak menggunakan *marketplace* atau platform aplikasi bisnis. Begitu pun dengan langkah-langkah transaksi yang dilakukan berbeda dengan jual beli barang *online* lainnya, mulai dari promosi barang sampai tindakan yang dilakukan untuk menjamin keselamatan barang yang dibeli oleh konsumen. Dengan demikian praktek tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Teknis Atau Proses Jual Beli Sapi Secara *Online* Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, 2) Bagaimana Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Sapi Secara *Online* Menurut Hukum Islam Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, 3) Bagaimana Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui prosedur jual beli sapi secara *online* di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, 2) Untuk Mengetahui Terhadap Unsur-Unsur Dalam Jual beli sapi secara *online* menurut Hukum Islam di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, 3) Untuk Mengetahui Terhadap Unsur-Unsur Dalam Jual beli sapi secara *online* Menurut Hukum Perlindungan Konsumen di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis studi kasus. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknis analisis data. Lokasi dalam penelitian ini di lakukan di desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan atau teknis dalam jual beli sapi secara *online* dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi dan transaksi. 2) Pelaksanaan jual-beli sapi secara *online* dinyatakan sah dalam tinjauan hukum Islam dikarenakan syarat sahnya jual beli sudah terpenuhi yakni, adanya penjual dan pembeli ('aqidain), barang yang dibeli, serta ijab dan qobul. Dan yang paling penting adalah ridho dari kedua belah pihak. 3) Pelaksanaan jual beli sapi secara *online* dikatakan sesuai aturan undang-undang pasal 1 tentang perlindungan konsumen dikarenakan hak yang melekat pada diri konsumen benar-benar dijaga oleh pihak penjual.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi penelitian	42
C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	52
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	52

B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	57
1. Teknis Atau Proses Jual Beli Sapi Secara <i>Online</i> Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	57
2. Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Sapi Secara <i>Online</i> Menurut Hukum Islam Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	59
3. Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	66
C. Pembahasan Temuan	66
1. Teknis Atau Proses Jual Beli Sapi Secara <i>Online</i> Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	73
2. Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Sapi Secara <i>Online</i> Menurut Hukum Islam Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	76
3. Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	81
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Formulir Pengumpulan Data (<i>checklist</i> observasi, Jurnal Penelitian, dan lain-lain)	
3. Foto	
4. Surat Keterangan (izin penelitian dan lain-lain)	
5. Biodata	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Statistik Populasi Penduduk.....	53
Gambar 4.2 Statistik Kelompok Kegiatan.....	53
Gambar 4.3 Klasifikasi Profesi Warga Desa.....	54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BABI
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli termasuk salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia sudah barang tentu melakukan hal tersebut terlebih lagi umat Islam. Rosulullah SAW, yang menjadi panutan umat Islam dan para sahabatnya juga melakukan transaksi jual beli atau yang sering disebut dengan muamalah. Dalam praktiknya, transaksi jual beli merupakan indikator bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lainnya.

Kegiatan muamalah atau jual beli harus bersandarkan pada aturan yang menjadi pedoman supaya proses transaksi dan hasilnya tidak menguntungkan sepihak atau mendzolimi orang lain. Kenyataannya, tidak sedikit transaksi jual beli di dunia nyata yang hanya menguntungkan sepihak saja, selain itu merugikan kepada pihak yang lain bahkan dalam proses transaksinya memakai cara yang dilarang baik oleh hukum agama ataupun negara.

Islam mengajarkan bahwa muamalah atau jual beli harus dilakukan dengan cara memenuhi syarat dan rukun dari muamalah itu sendiri. Yang mana, aturan tersebut harus didasarkan atas firman Allah SWT, dan sabda baginda nabi Muhammad SAW, serta sumber hukum Islam lainnya. Dan kita sebagai umat Islam harus mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan-larangannya.¹

¹ Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Syar'i*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 74.

Secara umum, jual beli dapat diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau kelompok antar kelompok guna mendapatkan keuntungan. Baik itu berupa barang atau keuntungan lainnya, sementara itu pada prakteknya jual beli memiliki pedoman yang digariskan khususnya praktek yang dilakukan oleh seorang muslim.

Semua orang bisa melakukan transaksi jual beli atau muamalah namun tidak semua orang mampu dan mengetahui perihal ketentuan-ketentuan mulai dari syarat-syarat, rukun dari jual beli tersebut atau muamalah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Secara etimologi, jual beli juga disebut sebagai *al-bai, al-Tijarah dan al-Mubadalah*.²

Perkembangan teknologi tentu memengaruhi kondisi yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dulu seseorang yang hendak memberikan kabar kepada saudaranya yang rumahnya jauh dengannya, harus menggunakan surat dan masih tiga sampai empat hari surat tersebut sampai, namun sekarang dengan berkembangnya teknologi sudah mempermudah setiap akses dalam kehidupan sosial dan salah satunya adalah proses transaksi penjualan dan pembelian. Ditengah-tengah derasnya arus modernisasi ini dikenal namanya jual beli *online*, yang mengarah pada transaksi pembelian dan penjualan secara *online* atau berbasis jaringan. Dalam proses interaksi penjual dan pembeli dalam proses jual-beli *online* tidak ada akad dan qobul secara

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), 77.

langsung.³ Sehingga membuka celah pertanyaan yang mengaitkan antara proses dunia nyata dengan ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab tentang hukum dari jual-beli *online* tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut maka tidak sedikit ada pertanyaan ditengah-tengah masyarakat modern “apakah sah dan di perbolehkan dalam Islam jual beli secara *online* tersebut?. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa setiap penjualan *online* biasanya menggunakan kurir untuk mengantarkan barang yang hendak dibeli oleh pembeli sehingga penjual tidak bertemu langsung dengan pembeli, sehingga muncullah pertanyaan apakah proses tersebut masih termasuk memenuhi syarat jual beli.

Dalam hal ini, madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli seperti itu dengan syarat pembeli sudah menyaksikan terlebih dahulu barang yang hendak dibelinya. Begitu pun jual beli dianggap sah ketika barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh penjual. Sehingga proses transaksi jual beli dengan menggunakan kurir tersebut disebut dengan “jual beli dengan *wakalah* (di wakalkan).⁴

Pada dasarnya, transaksi jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki manfaat untuk penggunaanya, sementara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dan ridho dengan proses yang sudah dijalaninya. Adapun ketentuan tentang

³ Kristianto Dwi Estijayandono dkk, *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.3, No.1, Juni, 20, 2019), 56. <https://www.neliti.com/id>.

⁴ Ahmad Rijani, *Jual Beli Online dalam Perspektif hukum islam dan mdzhab Syafi'i*, (Lampung: Universitas Lampung Mangkurat, Oktober, 16, 2023), <https://Jurnalkampus.ulm.ac.id//>

jual beli terdapat dalam Al-qur'an dan Al- hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:⁵


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya “Manusia yang memakan barang riba tidak akan berdiri selain berdiri seperti orang yang kesurupan syaitan sebab tekanan penyakit gila dalam keadaan mereka tersebut merupakan hal yang disebabkan oleh perkataan mereka sesungguhnya praktek jual beli tidak berbeda dengan riba sementara Allah menghalalkan jual beli dan mengharomkan atau melarang riba barang siapa yang telah sampai larangan tuhan kepadanya kemudian berhenti maka apa yang diperoleh tergantung apa yang dilakukannya.dengan demikian orang tersebut adalah seperti orang terdahulu sebelum adanya larangan. Dan urusannya dipasrahkan kepada Allah. Sementara penghuni neraka kekal di dalamnya.” (Q.S.Al.Baqarah: 275).⁶

Salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan *e-commerce* dalam menjalankan usahanya adalah pedagang sapi. Dijelaskan dalam *Investopedia*, bahwasanya pedagang yang memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi bisa menggunakan akses *online* yang ada untuk memasarkan usahanya sehingga dapat dikenal oleh para pembeli yang jauh dari lokasi usahanya, dikarenakan jangkauan *e-commerce* lebih luas bahkan

⁵ Shobirin, *Jual beli dalam islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol.3,No.2,2015), 240-243. <https://r.search.yahoo.com/.iainkudus.ac.id/>.

⁶ Qur'an Kemenag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-qur'an, 2022), 275.




sampai seluruh negara Indonesia dan luar negeri. Tidak sedikit barang yang diperjual belikan secara *online* mulai dari tiket pesawat, produk rumah tangga, investasi dan sebagainya. Oleh sebab itu perdagangan *online* ini dinamakan sebagai disrupsi ekonomi. Sementara itu sarana *e-commerce* sendiri sangat beragam mulai dari televisi, telepon, internet, dan sebagainya.⁷ tidak bisa dipungkiri, transaksi jual beli *online* tidak bisa di pisahkan dengan teknologi *e-commerce* hal ini sudah menjadi gaya baru dalam sebuah transaksi jual beli, karena kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara tatap muka telah mengalami pergeseran. dengan demikian transaksi jual beli *online* sudah bisa dilakukan sebagai wadah untuk memasarkan produk dan benda salah satunya adalah hewan atau sapi yang lebih dikenal dengan jual beli sapi *online*.

Sementara itu, kepercayaan konsumen atau pembeli melalui proses atau langkah pengamanan yang diberikan oleh penjual menjadi suatu aspek penting yang juga perlu diperhatikan sehingga ketika hal ini terabaikan maka akan berdampak negatif kepada penjual ataupun kepada pembeli sementara – *e-commerce* dibangun dan dikembangkan sebagai trobosan baru sebagai tata usaha dalam bentuk yang berbeda.⁸

Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak sedikit kasus di lapangan yang menjadi problematika pelanggaran terhadap hukum khususnya dalam aspek keamanan konsumen dan hak-haknya. Sebagaimana

⁷ Pengertian *E-commerce* dan bedanya dengan *marketplace*., (Kompas.com: Agustus, 14, 2022) <https://money.kompas.com/>.

⁸ Ahmad Hormaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online*, (Sidoarjo: Universitas Maarif Hasyim Latif, Vol.3, No.4, Januari 2020). 25 <https://media.neliti.com/>.



yang sudah dinyatakan dalam pasal 4 tentang perlindungan konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen menjadi aspek yang sudah memiliki dasar hukum dalam tatanan hukum tata negara Indonesia. Selain pasal tersebut ada juga pasal 7 yang juga membahas tentang keharusan dan hak pihak pengusaha atau penjual dalam hal ini penjual *Online*. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tegas dijelaskan bahwa produk yang akan diperjual belikan harus memiliki jaminan validitas informasi yang akurat baik label, produk, ataupun aspek penawarannya.⁹

Berdasarkan hal tersebut, praktek jual beli yang melibatkan *marketplace* atau yang lebih dikenal sebagai *e-commerce* ini semakin menggelombang dalam praktek ditengah-tengah masyarakat khususnya di desa Grujugan Kidul. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek salah satunya adalah mudahnya mendapatkan internet, fasilitas dalam pemasaran hewan juga semakin banyak dan lain sebagainya. Semakin banyak calon pembeli yang enggan repot pergi ke pasar hewan untuk memilih dan membeli hewan yang diinginkan, terutama jika penjual berada jauh dari mereka, seperti di kota yang berbeda. Pergi langsung ke lokasi penjual tentu memakan banyak waktu. Dengan mengakses internet dan situs-situs yang telah disebutkan sebelumnya, calon pembeli kini dapat memilih dan membeli hewan-hewan tersebut secara *online*.

Selain itu, keamanan yang menjadi hak para pembeli tentu juga sudah di atur dalam perundang-undangan dalam hukum tata negara Indonesia yang

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.

mana tertera dalam pasal 19 UU Nomer 8 tahun 1999 yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen.¹⁰ Pada dasarnya terdapat resiko yang potensial melanda barang yang dibeli baik secara *online* ataupun *offline*. Begitupun dengan contoh kasus barang yang tidak sesuai dengan gambar yang terekspose, yang mana ketika deal dalam pembelian kemudian kasus tersebut terjadi tentu hal ini sangat merugikan bagi para pembeli sehingga jika tidak diatur dalam perundang-undangan akan menjadi sebuah permasalahan sosial yang perlu diperhatikan. Sementara jika ada penjual yang sengaja memberikan kerugian kepada pembeli maka akan mendapatkan sanksi hukum.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“JUAL BELI SAPI SECARA *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI KASUS DI DESA GRUJUGAN KIDUL KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana teknis atau proses jual beli sapi *online* di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana unsur-unsur dalam jual beli sapi secara *online* menurut hukum Islam di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

3. Bagaimana unsur-unsur dalam jual beli sapi secara *online* menurut hukum perlindungan konsumen di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur jual beli sapi secara *online* di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui terhadap unsur-unsur dalam jual-beli sapi secara *online* menurut hukum Islam di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui terhadap unsur-unsur dalam jual beli sapi secara *online* menurut hukum perlindungan konsumen di desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan keilmuan dan kontribusi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan referensi dalam kajian muamalah agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara umum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi media aspirasi untuk penegak hukum khususnya dalam aspek praktek jual beli sapi *online* dalam wilayah batasan perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.



a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan khususnya dalam pasal tentang muamalah secara *online*.

b. Bagi Masyarakat

Di harapkan masyarakat akan mendapatkan pengetahuan baru tentang jual beli sapi secara *online* perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

c. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk menambah kepustakaan dan rujukan tambahan bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul. Ini dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman mengenai makna yang dimaksud oleh peneliti serta memberikan penjelasan tentang isi dari tulisan ini.

1. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam proses pencapaian atau mendapatkan keuntungan dan kebutuhan. Transaksi jual beli menjadi wadah untuk bertukar kebutuhan antara satu masyarakat kepada masyarakat lainnya. Jual beli atau yang lebih dikenal dengan kata *al-bai'* atau penjual yang akan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan jual beli juga termasuk indikator bahwa manusia

adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹²

2. Hukum Islam

Hukum Islam dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai :

1) Aturan adat yang mengikat kepada umatnya 2) Norma-norma yang dijadikan landasan untuk mengatur pergaulan hidup umatnya. Sederhananya, hukum Islam adalah aturan tata nilai yang dibuat dan ditegakkan ditengah-tengah umat muslim baik oleh masyarakat sendiri ataupun oleh penguasa.¹³ Selanjutnya, hukum Islam adalah hukum yang berlaku dan berasal dari agama Islam yang diyakini adalah tata nilai yang disandarkan pada Allah dan Rosulullah serta sumber hukum Islam lainnya. Hukum Islam juga bertujuan untuk memberikan kemashlahatan kepada umat secara keseluruhan melalui peraturan-peraturan yang harus dijalankan.¹⁴

Di era modern saat ini hukum Islam terus terintegrasi dengan keadaan sosial yang dinamis sehingga perubahan aturan tidak bisa dihindarkan, akan tetapi norma norma yang bersifat ushuli atau prinsip tentu tidak akan berubah meskipun sampai hari akhir.¹⁵

¹² Nasrun haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2008). 111.

¹³ Nurwahida dan Ikmal Syafruddin, *Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*.(Jurnal, Vol.1 No.1, 2019), 3. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>.

¹⁴ M. Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Gramasurya. 2015), 2.

¹⁵ Maryam Mazaya, *10 Jenis Hukum Islam dan Pengertian, Contoh, Serta Sumbernya*. (Detikhikmah, Juli, 30, 2023.) <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/>.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan konsumen sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menggambarkan upaya yang bertujuan memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan untuk mencegah masyarakat dari mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan, dan lainnya.¹⁶

Adanya aturan ini dimaksudkan supaya hak yang melekat pada diri pembeli terus diperhatikan sebagai langkah antisipasi untuk menghalangi kecurangan.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah ilustrasi alur pembahasan mulai dari bagian awal sampai penutup, begitu pun tahapan-tahapan pembahasan skripsi dari pendahuluan sampai penutup.

BAB I berisi tentang penjelasan awal atau pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah. Di dalam pendahuluan mewakili dari

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

¹⁷ *Perlindungan Konsumen*, (Bigoid, Desember, 28, 2023). <https://www.bi.go.id/id/>.

pembahasan yang akan di bahas oleh penulis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul Jual Beli Secara *Online* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB II : memuat tentang tinjauan atau kajian pustaka, yang terdiri dari dua sub bab pembahasan, antara lain yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : berisi tentang metode penelitian, di dalam pada bagian ini menjelaskan terkait prosedur penelitian di lakukan oleh peneliti. Metode penelitian mencakup beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan dan analisis data, serta tahapan dalam penelitian.

BAB IV : berisi tentang penyajian dan analisis data, di dalam bagian ini menguraikan dan mengungkapkan mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V : penutup, merupakan urutan terakhir yaitu kesimpulan atau hasil akhir dari seluruh fokus penelitian yang sudah di deskripsikan, serta pemberian saran terhadap pihak yang bersangkutan.¹⁸

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti sudah berusaha melakukan kajian kepada berbagai sumber bacaan yang ada di jurnal, skripsi, dan karya tulis penelitian lainnya yang bisa menjadi dasar dan acuan supaya penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang lain, dalam aspek bahasanya. Skripsi yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karya Tulis Ilmiah yang ditulis oleh Andika Pratama, yang berjudul Hukum jual beli *online* dalam dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Dari Fakultas Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Tahun 2020.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Praktek jual beli *online* yang menggunakan media sosial sebagai sarananya sama dengan transaksi akad salam dalam hukum islam sementara akad salam sendiri adalah akad pesanan. 2. Sementara dalam hukum negara atau hukum positif, praktek jual beli *online* dilindungi oleh undang-undang ITE yang memperbolehkan setiap tingkah laku dalam media sosial ketika tidak melanggar kode etik penyebaran informasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah Kajian pustaka dengan memanfaatkan literatur ilmiah sebagai dasar penggalan informasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli onlilne atau transaksi jual beli barang menggunakan media sosial perspektif hukum islam. Sementara perbedaannya adalah barang yang di jual belikan secara

online, dengan perspektif hukum negara yaitu dengan berdasarkan undang-undang teknologi.¹⁹

2. Karya Ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk Skripsi yang ditulis oleh Siti Khoiriyah yang berjudul Praktik Retur Barang Pada Jual Beli *Online* Di *Marketplace* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna *Marketplace Shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Tahun 2020.

Hasil dari penelitian ini adalah: Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan retur barang dalam praktek jual beli *online* dianggap sah ketika memenuhi syarat atau prinsip-prinsip syariah seperti adanya kejelasan dalam proses ijab qobul yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagaimana pengaplikasian dari konsep khiyar dalam kajian muamalah hukum islam Persamaan penelitian ini dengan penelitian Andika Pratama adalah sama-sama membahas tentang jual beli *online*, Begitupun membahas tentang kaitannya dengan hukum negara Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah aspek jual beli *online* yang dibahas, pada penelitian tersebut membahas aspek retur barang sementara pada penelitian ini membahas proses jual beli, kemudian media yang digunakan pada penelitian tersebut dikhususkan

¹⁹ Andika pratama, *Hukum Jual Beli Online Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020). 53

pada *marketplace shopee* sementara pada penelitian ini diumumkan atau tidak ada batasan.²⁰

3. Karya Ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk Skripsi yang ditulis oleh Sri lestari yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dari Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2023.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Dalam pelaksanaannya melalui omongan ke omongan maupun lewat telepon tanpa menjelaskan secara spesifik sapi tersebut. Pada praktik ini penjual tidak menerapkan jual beli menurut hukum Islam dengan tidak jujur. Jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli ini bersifat fasid yaitu objek yang di perjual belikan tidak memenuhi. Maksudnya disini tidak memenuhi adalah barang yang diperjualbelikan tidak diketahui kondisinya. Sehingga ditakutkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik jual beli hewan tidak produktif di Desa Simpang Agung dari hasil penelitian bahwasanya penjual telah mengabaikan hak konsumen yang terdapat di pasal 4 ayat (b, c, d, h) selain mengabaikan hak konsumen, penjual atau pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelaku usaha dengan mengabaikan pasal 7 ayat (b, c, g). Persamaan dari penelitian ini dari

²⁰ Sri Khoiriyah, *Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2020). 67

metode yang di gunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan data primer, sedangkan perbedaannya mengetahui jual beli hewan tidak produktif yang di temukan mengalami gangguan reproduksi.²¹

4. Karya Ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk Skripsi yang ditulis oleh Ela yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang di Rugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja *Online*. Program Studi Ilmu Hukum. Dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Syariat Islam mengajarkan bahwa jual beli adalah praktek pertukaran barang dengan konsep saling ridho atau saling merelakan hak milik kepada orang lain dengan barang yang ditukarkannya. Pada dasarnya, transaksi jual beli *online* diklasifikasikan menjadi empat tahap yakni penawaran oleh pihak penjual atau pengusaha, kemudian responsif atau penerimaan melalui penawaran tersebut, langkah ketiga adalah pembayaran dengan cara yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah pengiriman barang yang sudah dibeli oleh pembeli dikarenakan pembayaran yang sudah dilakukan oleh pihak pembeli. Sementara itu, perlakuan khusus dari pelaku usaha dalam penawaran yang menjelaskan rinci dengan detail informasi yang dibutuhkan. 2. Tanggung jawab dari pelaku usaha dalam menjaga kerugian yang didapatkan oleh konsumen adalah dengan cara

²¹ Sri Lestari. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif*. (Skripsi, Institut Agama Islam Metro, 2023). 56-57.

mengganti keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak konsumen saat melakukan transaksi pembelian barang secara *online*, perbedaannya terletak pada pendekatan yuridis sementara persamaannya adalah analisis terhadap perlindungan konsumen saat terjadi kerugian sepihak.²²

5. Karya Ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk Skripsi yang ditulis oleh Meilia Laela Hanum yang berjudul Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara *Online* Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Mekanisme penjualan yang dilakukan penjual ialah mengirim hewan peliharaan secara acak sesuai dengan stok yang ada, tidak seperti yang ada di foto karena produk hanya untuk di jadikan contoh saja, kecuali jika pembeli mengirim pesan secara pribadi tentang spesifikasi hewan yang di inginkan maka penjual akan mengkonfirmasi terlebih dahulu hewan peliharaan yang tersedia di penjual kepada pembeli. Sehingga hal tersebut akan merugikan pembeli yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu. 2. Dalam perspektif hukum Islam melaksanakan akad jual beli hendaknya memperhatikan hal-hal yang menyebabkan jual beli tersebut sah atau tidak. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak di benarkan syara'. Persamaan dari penelitian ini jenis dari penelitian ini menggunakan *field research* dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Adapun perbedaannya kajian dengan

²² Ela, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang di Rugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online*. (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021). 62.

sistem pesanan yang tidak ber analisa dengan hukum perlindungan konsumen hanya hukum Islam.²³

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Andika Pratama. <i>Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara</i> , 2020.	Hasil penelitian ini adalah : <i>Jual Beli online</i> merupakan jual beli yang menggunakan akad salam atau pesanan dalam hukum Islam kajian muamalah akad salam dikatakan sah ketika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sementara dalam hukum negara berdasarkan Undang-undang teknologi dalam hal pemasaran produk dan jual beli menggunakan media internet.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Andika Pratama adalah sama-sama membahas tentang jual beli <i>online</i> , perspektif hukum Islam.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Andika Pratama adalah barang yang di jual belikan secara <i>online</i> , dengan perspektif hukum negara yaitu dengan berdasarkan undang-undang teknologi.
2	Siti Khoiriyah. <i>Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus</i>	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan retur barang dalam praktek jual beli <i>online</i> dianggap sah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang jual beli	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah aspek jual beli <i>online</i> yang dibahas, pada

²³ Meilia Laela Hanum, *Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 14-94.

	Pengguna <i>Marketplace</i> Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor), 2020.	ketika memenuhi syarat atau prinsip-prinsip syariah seperti adanya kejelasan dalam proses ijab qobul yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagaimana pengaplikasian dari konsep khiyar dalam kajian muamalah hukum Islam	<i>online</i> menurut pandangan hukum Islam	penelitian tersebut membahas aspek retur barang sementara pada penelitian ini membahas proses jual beli, kemudian media yang digunakan pada penelitian tersebut dikhususkan pada <i>marketplace</i> shopee sementara pada penelitian ini diumumkan atau tidak ada batasan.
3	Sri Lestari. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif, 2023.	Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Dalam pelaksanaannya melalui omongan ke omongan maupun lewat telepon tanpa menjelaskan secara spesifikasi sapi tersebut. Pada praktik ini penjual tidak menerapkan jual beli menurut hukum Islam dengan tidak jujur. Jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli	Persamaan dari penelitian ini dari metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan data primer.	perbedaannya terletak pada jual beli hewan tidak produktif yang di temukan mengalami gangguan reproduksi.

		<p>ini bersifat fasid yaitu objek yang di perjual belikan tidak memenuhi. Maksudnya di sini tidak memenuhi adalah barang yang diperjualbelikan tidak diketahui kondisinya. Sehingga ditakutkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.</p> <p>2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik jual beli hewan tidak produktif di Desa Simpang Agung dari hasil penelitian bahwasanya penjual telah mengabaikan hak konsumen yang terdapat di pasal 4 ayat (b, c, d, h) selain mengabaikan hak konsumen, penjual atau pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang</p>	
--	--	---	--

		pelaku usaha dengan mengabaikan pasal 7 ayat (b, c, g).		
4	Ela. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang di Rugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja <i>Online</i> , 2021.	Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Syariat Islam mengajarkan bahwa jual beli adalah praktek pertukaran barang dengan konsep saling ridho atau saling merelakan hak milik kepada orang lain dengan barang yang ditukarkannya. Pada dasarnya, transaksi jual beli <i>online</i> diklasifikasikan menjadi empat tahap yakni penawaran oleh pihak penjual atau pengusaha, kemudian responsif atau penerimaan melalui penawaran tersebut, langkah ketiga adalah pembayaran dengan cara yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya	Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana analisis perlindungan terhadap konsumen jika di rugikan pada transaksi jual beli <i>online</i> .	Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menggunakan jenis pendekatan Yuridis Normatif.



	<p>adalah pengiriman barang yang sudah dibeli oleh pembeli dikarenakan pembayaran yang sudah dilakukan oleh pihak pembeli. Sementara itu, perlakuan khusus dari pelaku usaha dalam penawaran yang menjelaskan rinci dengan detail informasi yang dibutuhkan. 2. Tanggung jawab dari pelaku usaha dalam menjaga kerugian yang didapatkan oleh konsumen adalah dengan cara mengganti keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak konsumen saat melakukan transaksi pembelian barang secara <i>online</i>, perbedaannya terletak pada pendekatan yuridis sementara persamaannya adalah analisis</p>	
--	--	--

		terhadap perlindungan konsumen saat terjadi kerugian sepihak.		
5	Meilia Laela Hanum. Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara <i>Online</i> Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam. Program studi Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2023	Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Mekanisme penjualan yang di lakukan penjual ialah mengirim hewan peliharaan secara acak sesuai dengan stok yang ada, tidak seperti yang ada di foto karena produk hanya untuk di jadikan contoh saja, kecuali jika pembeli mengirim pesan secara pribadi tentang spesifikasi hewan yang di inginkan maka penjual akan mengkonfirmasi terlebih dahulu hewan peliharaan yang tersedia di penjual kepada pembeli. Sehingga hal tersebut akan merugikan pembeli yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu. 2. Dalam	Persamaan dari penelitian ini jenis dari penelitian ini menggunakan <i>field research</i> dengan pendekatan penelitian Kualitatif.	Adapun perbedaannya kajian dengan sistem pesanan yang tidak ber analisa dengan hukum perlindungan konsumen hanya hukum Islam.

		<p>perspektif hukum Islam melaksanakan akad jual beli hendaknya memperhatikan hal-hal yang menyebabkan jual beli tersebut sah atau tidak. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan syara'</p>	
--	--	--	--

B. Kajian Teori

Kajian teori berikut ini adalah membahas tentang teori yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kajian penelitian.

1. Jual Beli

a. Pengertian Transaksi Jual Beli

Jual beli secara bahasa diartikan sebagai menjual dan membeli yang dalam kajian fiqh diartikan sebagai transaksi jual beli. Berikut beberapa pandangan tentang tujuan atau substansi dari ulama' fiqh tentang kajian jual beli.

Sayyid Sabiq mengartikan jual beli sebagai : pertukaran barang atau harta dengan harta yang lain atas dasar ridho begitupun dengan pertukaran dengan dasar pemindahan hak kepemilikan.²⁴

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 67.

Ulama' Madzhab Hanafi mengartikan jual-beli adalah proses tukar benda dengan aturan-aturan tertentu. tahap penukaran barang dengan benda sepadan melalui cara-cara yang bermanfaat.

Ulama Malikiyah juga diutarakan oleh Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Definisi tersebut disandarkan pada penawaran dan akad ijab qobul yang ada di dalam proses transaksi jual beli. Fokus dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat pada pasal 20 ayat 2 ialah pertukaran benda atau uang.²⁵

b. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli

Interaksi kerja sama antar manusia adalah jual beli. Pada dasarnya Islam membolehkan transaksi jual beli selama masih dalam keredor aturan-aturan yang harus dijalankan dalam proses jual beli Syari'ah, yang bertujuan guna menjaga ikatan Ukhwah Islamiyah. Berikut adalah ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan transaksi jual beli:²⁶

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani*, (Depok: Kencana, 2017), 15

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 69.

1) QS. An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah memperoleh harta dengan cara yang tidak benar dari sesama kalian, kecuali melalui perniagaan yang berlangsung dengan persetujuan bersama di antara kalian. Dan janganlah kalian mengakhiri hidup kalian sendiri; sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadap kalian. (QS. An-Nisa ayat 29).”²⁷

Pada ayat ini bisa dilihat bahwa Islam melarang untuk mengambil harta orang lain melebihi batas yang sudah disepakati atau dasar kerelaan.²⁸ Ulama’ tafsir mengartikan ayat tersebut dengan pengertian yang luas dan dalam sebagai berikut:

- 1) Islam memberikan hak kepemilikan pribadi agar tidak boleh diganggu gugat dan mendapatkan perlindungan hukum.
- 2) Kepemilikan pribadi terhadap suatu harta harus dikeluarkan sebagian hartanya berupa zakat sebagai kewajiban dan kepentingan agama saat harta sudah mencapai nisabnya.
- 3) Meskipun ada seseorang yang memiliki harta banyak, orang tersebut juga harus dilindungi hartanya dikarenakan kepemilikan harta oleh seseorang juga menjadi bagian dari sesuatu yang harus dilindungi dalam aturan atau ajaran agama Islam.

²⁷ Qur’an Kemenag, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-qur’an, 2022), 29.

²⁸ Ahmad Muntaha AM, *Tafsir surat An-Nisa ayat 29*, (NU Online, Maret, 19, 2023) <https://islam.nu.or.id//>

Berdasarkan ayat tersebut bisa dilihat bahwa orang Islam tidak boleh memakan harta yang bukan miliknya, meskipun harta tersebut diperoleh melalui transaksi jual beli, selain itu, transaksi jual beli memang diperbolehkan akan tetapi jual beli yang mengarah pada pengambilan harta orang lain dengan tanpa dasar kerelaan adalah haram atau tidak diperbolehkan.²⁹

Terdapat kaidah fiqih yang berhubungan dengan jual beli:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya “Pada dasarnya, segala bentuk Mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pada dalil tersebut bisa ditafsiri bahwa muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

c. Rukun Transaksi Jual Beli

Secara umum terdapat beberapa pendapat atau argumentasi tentang rukun jual beli. Hanafiyah berpendapat bahwa ijab dan qobul dari penjual dan pembeli merupakan rukun utama sahnya jual beli dilakukan, sementara ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa kerelaan adalah rukun utama dari jual beli, meskipun ada ijab dan qobul tapi tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Dengan demikian adanya indikator dari kerelaan itu harus dibuktikan dan ditunjukkan.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI & Widya Cahaya, 2011)

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),17.

Sedangkan ulama' Malikiyah berpandangan bahwa rukun dari jual beli ada 3 yakni :

- a. *Aqidain* atau dua orang yang melaksanakan akad yakni penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih* atau barang yang akan diperjual belikan
- c. Shigat atau ucapan menerima dan menjual dari kedua belah pihak.

Pendapat tersebut tentu berbeda dengan pendapat Syafi'iyah yang berpandangan sama dengan pandangan ulama' Hanafiyah sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang bertransaksi
- b. Barang yang diperjual belikan
- c. Ucapan atau yang lebih dikenal dengan sighat akad.³¹

2. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum sendiri secara bahasa bermakna kebijaksanaan. Artinya, setiap orang yang memahami hukum dalam kehidupan sehari-hari akan bertindak secara bijaksana. Pendapat dari Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa hukum juga bermakna norma, kaidah, serta aturan untuk membatasi tingkah laku manusia agar senantiasa berada dalam wilayah yang diperbolehkan.³²

Sementara kata Islam sendiri adalah asal kata dari kata Aslama, Yuslimu, Islaman, yang memiliki arti patuh serta tunduk, selamat,

³¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

³² H.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Masalahnya Di Indonesia*, (Jurnal Al-Qalam, No.6, 1997), 5.

damai. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman* dengan arti selamat.³³

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَّمْتُمْ ؕ فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ

Artinya “Kemudian jika mereka berdebat denganmu tentang kebenaran Islam, katakanlah: Aku dan pengikutku telah menyerahkan diri kepada Allah. Lalu, tanyakanlah kepada orang-orang yang telah menerima Al-Kitab dan kepada mereka yang buta huruf: Apakah kalian mau menerima Islam? Jika mereka menerima Islam, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Namun, jika mereka menolak, tugasmu hanyalah menyampaikan pesan Allah. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”³⁴

Makna tunduk dari kata Islam mendefinisikan bahwa tidak ada manusia yang pantas untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri dikarenakan hakikatnya semua tersebut adalah karunia dari Allah SWT, begitu pun dengan ilmu dari setiap orang merupakan hidayah dan pemberian dari Allah SWT.³⁵

³³ Dr. Rohidin, *pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 1-2.

³⁴ Qur'an Kemenag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), 20.

³⁵ Dr. Rohidin, *pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 3.

Dengan demikian, pengertian dari hukum Islam sendiri adalah aturan-aturan yang membatasi perilaku manusia agar senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah SWT.³⁶

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Quran
- 2) As-Sunnah
- 3) Al-Ijmâ'
- 4) Al-Qiyas.

1) Al-Qur'an

Ali Muhammad Al-Salabi menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Begitu pun Al-Quran merupakan sumber utama dalam acuan penetapan hukum Islam dikarenakan Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang mutlak kebenarannya.³⁷ Berikut adalah dasar bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dalam penetapan hukum Islam dalam agama Islam

QS. al-Nisa/4: 59.

³⁶ Husnul abdi, *Pengertian Hukum Islam, Sumber, dan Tujuan, dan Macam-Macamnya*. (Liputan6, September, 04, 2023). <https://www.liputan6.com/>.

³⁷ Dr. Rohidin, *pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 92.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٨﴾

Artinya “Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah, Rasul-Nya (Muhammad), dan para pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal tersebut lebih baik bagi kalian dan memberikan hasil yang lebih baik.”³⁸

Pernyataan tersebut diperjelas dan dipertegas oleh komunikasi


baginda nabi dengan sahabat mu'ad saat diutus ke wilayah yaman.

Mayoritas ketetapan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an bersifat kulli atau umum, artinya tidak membicarakan hal-hal kecil atau bagian yang lebih dikenal sebagai juz'i. Sehingga adanya penjelasan lanjutan atau representasi dari setiap penjelasan di dalam Al-Qur'an sangat dibutuhkan.

2) As-Sunnah

Secara etimologis, setiap orang yang memulai sesuatu, yang akan ditiru atau dilakukan lagi oleh generasi selanjutnya, pada dasarnya sunnah memiliki pengertian dari berbagai aspek kajian, menurut ulama' ushul sunnah sendiri dijelaskan oleh Al-Amidi adalah sesuatu yang berasal dari Rosulullah SAW. Berikut mencakup Syari'at. Sementara menurut ulama' fiqh sunnah merupakan hukum

³⁸ Qur'an Kemenag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-qur'an, 2022), 59.



yang datang dari baginda nabi dengan konsekuensi tidak wajib dan tidak fardlu. Alias sunnah. Dikerjakan akan mendapatkan pahala jika di tinggalkan maka tidak akan mendapatkan apa-apa alias rugi. Sunah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sunah menurut pengertian ulama hadis, yakni sunah yang menurut mayoritas ulama merupakan sinonim dari hadis, yaitu: “Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani), atau tingkah laku Nabi SAW baik sebelum menjadi Nabi maupun sesudahnya.”

Secara umum, Al-Qur’an lebih dominan di utamakan dari pada

Hadits dengan berdasarkan berbagai aspek, berikut penjelasannya.:

- a) Aspek keyakinan bahwa Al-Qur’an adalah wahyu dari Allah SWT yang tentu tidak akan ada yang bisa menyampaikan selain baginda Nabi Muhammad SAW selaku utusan Allah SWT, ayat-ayat Al-Qur’an tersebut di jelaskan oleh seseorang yang memiliki mukjizat tidak bisa baca dan tulis namun bisa menyampaikan syair syair atau pesan-pesan peringatan dan kegembiraan yang bernilai di hadapan kaumnya. Dengan demikian penyampaian yang bisa dikatakan mutawatir tersebut tentu tidak memiliki potensi untuk kebohongan dan tercatat sebagai mukjizat yang datang dari Allah SWT melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Selain itu AL-Qur’an tidak hanya ditulis melainkan juga dihafal. Dan termasuk dalam dalil Qhat’i (orisinil dan otentik tanpa adanya perubahan sedikitpun).

b) Aspek penyampai dan penerima sunah secara umum disampaikan dengan metode hafalan para sahabat. Dengan demikian, pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW masih ada di dunia, beliau tidak memerintahkan untuk menulis Al-Qur'an namun untuk dihafal, sementara adanya tulisan Al-Qur'an merupakan karya atau inovasi yang baik dari para sahabat dan tabi'in sebagai ikhtiar untuk menjaga orsinilitas dan dakwah penyebaran mushaf Al-Qur'an itu sendiri. dengan demikian masih dikatakan wajar dan maklum jika sunnah berada pada posisi kedua setelah Al-Qur'an sebagai sumber pengambilan hukum Islam.

3) Al-Ijma'

Secara bahasa, ijma' diartikan dengan berbagai pengertian, kata yang berasal dari asal kata *ajma'a fi'il madhinya* tersebut diartikan tekad yang kuat. KH. Ahmad Sahal Mahfudz mengartikan ijma' sebagai hujjah dalam syari'at seperti ibadah, muamalah, hukum pernikahan, pidana, dan lain sebagainya. Ijma' juga diartikan kesepakatan yang kuat yang dilakukan oleh orang-orang setelah baginda Nabi Muhammad SAW, berdasarkan sumbernya sudah jelas bahwa ijma' berada diposisi setelah sunnah baginda nabi, sementara ijma menjadi sumber *istinbathil ahkam* yang menjadi hujjah saat akan menentukan penjelasan kasus yang hadir ketika datangnya wahyu dan

sunnah namun tidak ada penjelasan yang detail terhadap kasus tersebut.

4) Al-Qiyas

Secara bahasa, Qiyas berarti menyamakan, membandingkan, menganalogikan, atau mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain. Secara faktual, penerapan qiyas adalah pendekatan hukum yang paling dekat kepada pendekatan nash baik itu Al-Qur'an maupun hadis. Apabila seorang ulama menghadapi masalah hukum yang tidak ada keterangan hukumnya dalam nash Al-Qur'an maupun sunah

maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mencari kesamaan-kesamaan antara masalah baru yang ingin ditetapkan hukumnya dengan masalah-masalah yang sudah ada dalam nash. Dengan demikian, pendekatan qiyas dianggap lebih aman karena kedekatannya dengan nash dan lebih praktis karena tidak terlalu jauh mengembangkan nalar hukum seperti masalah mursalah, istihsan dan lain lain. Karena alasan ini maka Imam Al-Syafi'i merumuskan bahwa substansi dan esensi ijtihad itu adalah qiyas.³⁹

³⁹ M. Shabir. U. *Modul Sumber Sumber Hukum Islam edisi revisi 2*, (Jakarta Pusat: Diktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), 2-49

3. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen memiliki arti norma yang mengatur tentang hubungan antara pihak terkait dalam proses jual beli dalam proses pergaulan hidup manusia.⁴⁰

Terdapat penjelasan dari nasution bahwa hukum perlindungan konsumen ini merupakan bagian dari pembahasan hukum konsumen yang berisi tentang asas-asas yang mengatur kepentingan dan hak konsumen dan tentu berkaitan dengan jasa konsumen dalam proses transaksi jual beli. Begitu pun hukum perlindungan konsumen juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum positif di negara Indonesia.⁴¹

Undang-undang tentang perlindungan konsumen yang tertera dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 1 UUPK dijelaskan perlindungan konsumen merupakan usaha untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada diri konsumen.⁴²

Peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan guna menjaga hak-hak konsumen agar tidak mengalami kerugian atau menghadapi kecurangan dari berbagai oknum pengusaha atau pelaku

⁴⁰ Mochtar K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Bina Cipta, 2010), 04.

⁴¹ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 64.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1).

usaha yang licik atau tidak konsisten dalam melakukan transaksi jual beli.⁴³

Sementara itu, tujuan dari adanya peraturan perlindungan konsumen ini ialah memberikan pelayanan perlindungan kepada para konsumen dan mendorong kesadaran dari konsumen ataupun pelaku usaha agar melakukan kegiatan transaksi jual beli atau usaha dengan penuh tanggung jawab, perealisasiian aturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan jaminan hukum dan akses informasi kepada para konsumen agar terjaga martabatnya.
- 2) Menjaga kepentingan para konsumen secara khusus dan pelaku usaha secara umum.
- 3) Peningkatan terhadap pelayanan dan kualitas barang dan jasa
- 4) Mengurangi dan meminimalisir praktik penipuan yang menyesatkan
- 5) Menyatukan perlindungan konsumen, peraturan, serta pengembangan pada bidang-bidang yang lainnya.⁴⁴

Tindakan kesewenang-wenangan tentu akan membahayakan terhadap eksistensi hukum sehingga perlu adanya kepastian hukum yang disandarkan pada undang-undang pada umumnya dengan

⁴³ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4.

⁴⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 32.

melibatkan disiplin ilmu yang lain, guna memperjelas bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum ekonomi.⁴⁵

b. Pihak yang Berkaitan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Kegiatan dalam transaksi sosial tidak lepas dari peran pelaku usaha atau pengusaha dengan konsumen. Kegiatan tersebut seperti kegiatan distribusi, produksi, dan konsumsi. Sehingga hak-hak mereka perlu diperhatikan dan ada kepastian hukumnya. Berikut ini adalah penjelasan tentang *stackholder* atau pihak-pihak yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan hukum konsumen:

1) Konsumen

Secara umum konsumen dapat diartikan sebagai pihak pengonsumsi sebuah produk, sementara dalam kajian etimologi atau bahasa, konsumen berasal dari bahasa belanda *Consument* dan bahasa inggris *consumer*, yang berarti seseorang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Sementara dalam narasi yuridisnya, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada ditengah-tengah masyarakat baik untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain.

2) Pelaku Usaha

Selain konsumen, ada juga pelaku usaha yang sering disebut sebagai pengusaha, dalam hal ini disebutkan contoh

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

seperti pengecer, grosir, dan lain sebagainya. Pada pasal 1 ayat 3 UUPK mendefinisikan pelaku usaha sebagai badan usaha atau personal yang dibentuk dengan badan hukum atau tidak serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Indonesia. Melalui kontrak yuridis atau hukum dalam berbagai bidang penyelenggara ekonomi.⁴⁶


Sementara itu, penjelasan dalam UU perlindungan konsumen yang termasuk pelaku usaha seperti koperasi, distributor, importir, BUMN, dll.

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Kerugian yang Di Alami Oleh Konsumen

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pada Pasal 19 UUPK dijelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen jika konsumen mengalami kerugian dan kerusakan ketika menggunakan barang yang didapatkan dari pelaku usaha.
- 2) Menanggung kerugian atau ganti rugi yang dimaksud pada pasal 1 tersebut adalah mengembalikan uang yang didapatkan oleh pelaku usaha kepada konsumen saat terjadi kerugian dipihak konsumen dan diatur dalam perundang-undangan

⁴⁶ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 23.

- 
- 3) Masa pemberian ganti rugi adalah selama 7 hari dari saat transaksi terjadi
 - 4) Pemberian ganti rugi pada pasal 2 tidak semerta-merta ganti rugi tanpa ada unsur pembuktian kesalahan melainkan harus ada bukti kelalaian dari pihak pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada
 - 5) ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku saat pelaku usaha bisa memberikan bukti bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen bukan berasal dari dirinya.⁴⁷

John F. Kennedy mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hak konsumen yang wajib dilindungi, terdiri dari :⁴⁸

- a) *The Right To Safety*, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan baik dirinya sendiri ataupun barang yang dibelinya, sehingga pelaku usaha juga harus bertanggungjawab dengan keamanan para konsumen yang menjadi patner transaksinya.
- b) *The Right To Choose*, yaitu hak memilih, pelaku usaha tidak boleh membatasi konsumen untuk memilah dan milih barang yang dia sukai.
- c) *The Right To Be Informed*, atau hak mendapatkan informasi, pelaku usaha tidak boleh berbohong atau menutup nutupi informasi yang berkaitan dengan produk dan dibutuhkan oleh konsumen.

⁴⁷ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 125.

⁴⁸ Kennedy, A. M., & Lacznia, G. R, *Conceptualisations of the consumer in marketing thought*. (European Journal of Marketing 2016), 166.

- d) *The Right To Be Heard*, hak untuk didengar, pelaku usaha harus memberikan ruang kepada konsumen untuk menanggapi informasi yang kita berikan sehingga timbul namanya komunikasi dua arah dan konsumen mendapatkan haknya untuk didengarkan.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 47- 48.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Berarti data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, tetapi berasal dari literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Jual Beli Sapi Secara *Online* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Studi Kasus Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.⁵⁰

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif menggunakan bahasa atau kata-kata dalam konteks alami, dengan memanfaatkan metode alamiah.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian (*field research*) yaitu penelitian di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa data yang bersumber dari lapangan yaitu tentang Jual Beli Sapi Secara *Online* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

⁵⁰ Mukhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010),19.

Perlindungan Konsumen Studi Kasus Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi menunjukkan dimana penelitian di lakukan, dalam penelitian ini di lakukan di desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Mengapa sedemikian, karena dengan adanya pelaku usaha yang kurang memahami tentang sebuah perlindungan konsumen terhadap transaksi jual-beli hewan khususnya pada hewan sapi yang baik dan benar, maka tempat ini sangat menarik untuk di teliti, maka dari itu saya memilih tempat yang sesuai dengan judul yaitu Jual Beli Sapi Secara *Online* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Menurut Moeloeng, subjek penelitian adalah individu yang berada dalam latar penelitian dan digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar tersebut.⁵² Penentuan subjek penelitian pada skripsi ini menggunakan teknik *Purposive* karena pertimbangan tertentu. Dengan contoh responden yang diteliti merupakan orang yang dinilai memiliki kredibilitas dan ahli dalam bidangnya, sehingga dapat dijadikan responden dalam penelitian.⁵³ Adapun kriteria informan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah informan yang mengetahui serta menjadi pelaku dalam

⁵¹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 5.

⁵² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 61

⁵³ Winarno, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2013), 88.

melaksanakan jual beli sapi secara *online*. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang akan digunakan adalah:

1. Pelaku Usaha : Bapak Ahmad Baidowi
2. Pelaku Usaha : Bapak Muhammad Khotib
3. Pelaku Usaha : Bapak Arif Budiman
4. Pelaku Usaha : Bapak Naki
5. Pembeli : Bapak Riski
6. Pembeli : Bapak Yogi

Dalam penelitian ini peneliti memilih sumber data yang di anggap paling tahu tentang objek yang akan di teliti oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi visual serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Data ini dikategorikan sebagai data primer.⁵⁴ Peneliti memperoleh sumber data melalui *Library research*, yaitu peneliti menghimpun informasi dari sumber-sumber pustaka dan panduan teknis, serta teori yang diperoleh untuk studi skripsi dan penelitian lapangan, yang melibatkan observasi langsung di lapangan.⁵⁵

Metode yang di ambil oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu :

⁵⁴ Ardhi Kusumawati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 114.

⁵⁵ Yuliana Ullen, *Strategi Komunikasi Bisnis PT. Alif Persada Nusantara Dalam Meningkatkan Penjualan Garden Hills Estate Tahun 2013*, (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.3, No.3, 2015), 34. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>.

1. Observasi

Metode pengumpulan data melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti untuk menggambarkan konteks studi, aktivitas yang terjadi, subjek yang terlibat, serta makna dan perspektif yang terkait dengan kejadian yang diamati.⁵⁶ Observasi juga bertujuan untuk mengukur variabel-variabel yang relevan.⁵⁷

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi terhadap transaksi jual beli sapi secara *online* dari perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen. Informasi diperoleh dari pelaku usaha yang berperan sebagai informan dalam menyediakan data terkait masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengambilan data dengan bertujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab kepada informan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang di perlukan untuk di mintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Di dalam Teknik wawancara di pilih oleh peneliti karena untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli sapi secara *online*, secara mendalam sehingga pertanyaan yang di berikan oleh

⁵⁶ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Yogyakarta: azzagrafika, 2015), 92.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 223.

peneliti akan lebih fleksibel. Dalam wawancara ini memperoleh data berupa :

- a. Bagaimana teknis atau proses jual beli sapi secara *online* di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso ?
- b. Bagaimana unsur-unsur dalam jual beli sapi secara *online* menurut Hukum Islam di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso ?
- c. Bagaimana unsur-unsur dalam jual beli sapi secara *online* menurut Hukum Perlindungan Konsumen di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso ?

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang melibatkan catatan, transkrip, majalah, surat kabar, agenda, dan sumber informasi lainnya.⁵⁸

Metode dokumentasi ini memiliki beberapa tingkat kebenaran yang tinggi serta tingkat akurasi, di karenakan suatu kejadian proses dapat terungkap secara empiris selanjutnya bisa di jadikan sebagai bukti yang lebih kuat. Data-data yang berupa dokumentasi ini bersumber dari beberapa dokumen resmi dan dokumen pribadi. Dokumen pribadi berupa surat surat pribadi, buku harian serta biografi. Adapun dokumen resmi yang terdiri dari dari dua bagian, dokumen internal dan eksternal.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 231.

Internal berupa majalah, surat kabar, dan media massa.⁵⁹ Dokumen di gunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang di manfaatkan untuk menguji, meramalkan bahkan untuk menafsirkan.⁶⁰

Dalam penelitian ini, data dengan metode berupa dokumen yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

E. Analisis Data

Menurut Bogdan Taylor, analisis data adalah proses formal untuk mencari pola yang bertujuan untuk menemukan tema dan mengembangkan ide berdasarkan data yang ada, serta untuk membantu dalam pembentukan tema dan ide.⁶¹ Dalam analisis data, peneliti merancang bagaimana data akan diproses, termasuk proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan.⁶² Oleh karena itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai.⁶³

Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan tahapan analisis data yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Selama proses observasi penelitian, catatan yang rinci dan teliti perlu dibuat sesuai dengan data yang diperoleh. Reduksi data melibatkan merangkum atau memilih informasi yang penting, menemukan tema dan

⁵⁹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Yogyakarta: azzagrafika, 2015), 93.

⁶⁰ Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 217.

⁶¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), 136

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 47.

⁶³ *Analisis Data Kualitatif Miles Dan Huberman*, (Kompasiana: Juni, 17, 2015) <https://www.kompasiana.com/>.

pola, serta menghilangkan yang tidak relevan.⁶⁴ Peneliti merangkum data observasi dari berbagai narasumber dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, sesuai dengan harapan peneliti. Tujuan dari rangkuman ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi inti permasalahan dalam penelitian.⁶⁵

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif teks yang disusun secara sistematis. Data disajikan untuk menjelaskan dan menjawab inti permasalahan penelitian.

Dengan penyajian data yang terorganisir dan sistematis, hasil penelitian menjadi lebih mudah dipahami. Penulis menyajikan hasil reduksi data dari observasi dan wawancara dengan ketiga pelaku transaksi jual beli hewan sapi dengan detail untuk mempermudah pemahaman.

3. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan metode sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan sementara yang akan diuji melalui fenomena yang terjadi. Kesimpulan sementara didukung dengan bukti yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi kredibel. Tahap terakhir ini mengungkapkan inti temuan secara eksplisit.

⁶⁴ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Yogyakarta: azzagrafika, 2015), 99-103.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 222.

F. Keabsahan Data

Secara umum, data harus memenuhi persyaratan validitas dan kredibilitas serta mencapai tingkat akurasi dan kepercayaan yang diperlukan. Pada dasarnya, teknik pemeriksaan validitas data adalah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memang ada secara alami dan representatif.⁶⁶

Dalam penelitian ini, validitas data diperiksa menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa validitas data dengan menggunakan sesuatu di luar data itu sendiri untuk melakukan pengecekan atau perbandingan.⁶⁷

Norman K. Denzin mendefinisikan triangulasi sebagai penggabungan atau kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Konsep ini masih digunakan oleh peneliti kualitatif di berbagai bidang hingga saat ini. Menurut Denzin, triangulasi mencakup empat aspek, yaitu:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui berbagai pendekatan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering menggunakan wawancara, observasi, dan survei. Untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi serta mendapatkan gambaran yang komprehensif, peneliti dapat memadukan

⁶⁶ Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 213.

⁶⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

wawancara bebas dengan wawancara terstruktur, atau menggabungkan wawancara dengan observasi. Peneliti juga dapat menggunakan berbagai informan untuk memverifikasi informasi tersebut.

2. Triangulasi antar-peneliti

Triangulasi antar-peneliti melibatkan penggunaan lebih dari satu orang dalam proses pengumpulan dan analisis data. Teknik ini dapat memperkaya pemahaman tentang informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Namun, penting untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam pengumpulan data memiliki pengalaman penelitian yang memadai dan tidak memiliki konflik kepentingan untuk menghindari bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data melibatkan verifikasi informasi tertentu dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data. Selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipatif, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan pribadi, serta gambar atau foto. Masing-masing metode ini akan menghasilkan data yang berbeda, memberikan perspektif yang beragam tentang fenomena yang diteliti, dan memperluas pemahaman untuk mencapai kebenaran yang lebih andal.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori membandingkan hasil penelitian kualitatif dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual dari

peneliti. Teknik ini juga dapat memperdalam pemahaman jika peneliti mampu menghubungkan hasil analisis data dengan teori secara mendalam. Tahap ini menuntut peneliti memiliki penilaian ahli karena harus membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, terutama jika hasil perbandingannya sangat berbeda.⁶⁸

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Dengan teknik ini, diharapkan data yang dikumpulkan dapat memenuhi syarat untuk penarikan kesimpulan. Triangulasi ini dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan lapangan, sehingga peneliti dapat mencatat data secara lengkap. Dengan demikian, data yang terkumpul diharapkan layak untuk dimanfaatkan. Data dari berbagai sumber dideskripsikan dan dikategorisasikan untuk mengidentifikasi pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik dari keempat sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis kemudian dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan.

G. Tahap-Tahap Penelitian


Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memahami tahapan-tahapan penelitian. Berikut adalah tahapan yang dilakukan:

1. Tahap Pra Lapangan

Bertujuan untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan.

Langkah-langkah pra-lapangan meliputi:

⁶⁸ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, (Universitas Islam Negeri Malang, Oktober, 14, 2010) <https://uin-malang.ac.id>.



a. Menyusun rancangan penelitian

Merumuskan masalah yang akan dikaji, yaitu perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

b. Memilih lapangan penelitian

Peneliti memilih Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso sebagai lokasi penelitian.

c. Menentukan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan yang akan diwawancarai, yaitu Bapak Baidowi, Bapak Khotib, Bapak Arif Budiman, dan Bapak Naki.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mulai memasuki lokasi penelitian, yaitu Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Penyusunan Penelitian

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dari tahap pekerjaan lapangan dianalisis untuk menghasilkan teori baru yang diperoleh dari lokasi penelitian.⁶⁹

⁶⁹ Erie Harianto dan Ali Al-Humaidi, *Pelaksana Corporate Social Responsibility*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 49.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA


A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Grujugan Kidul

Grujugan Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bondowoso tepatnya didaerah barat daya dari ibu kota bondowoso. Sekitar 7 KM jauhnya antara Desa Grujugan Kidul dengan jantung Kota Bondowoso tersebut. Selain itu, desa ini memiliki kode bernomor 35.1.06.2011, yang di dalamnya profesi utama penduduk adalah sebagai petani, pedagang, wiraswasta, dan pegawai pemerintah.


Sementara itu statistik Desa Grujugan Kidul tersebut adalah sebagai berikut : jumlah jiwa = 4.808, jumlah kepala keluarga 1.683, dan jumlah PUS 1.006 dengan jumlah keluarga yang memiliki balita sebanyak 342, dan keluarga yang memiliki remaja sebanyak 864, keluarga yang memiliki lansia 521, dan jumlah remaja sebanyak 864. Adapun gambaran statistik tersebut ialah sebagai berikut:⁷⁰

⁷⁰ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, (Statistik Kampung, 2023)
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/67726/grujugan-kidul>



Gambar 4.1

Statistik Populasi Penduduk



Gambar 4.2

Statistik Kelompok Kegiatan

Pada kenyataannya, Desa Grujungan Kidul memang termasuk desa yang padat penduduk, bahkan berada di urutan ketiga desa dengan jumlah penduduk terbanyak se Kecamatan Grujungan setelah Desa Taman dan Desa Wonosari.

Berikut klasifikasi profesi warga desa Grujungan Kidul Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.⁷¹

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Warga
1	Petani	987
2	Buruh Tani	320
3	Pedagang Sapi	1507
4	Peternak	689
5	Pedagang Keliling	417
6	Tidak Punya Pekerjaan Tetap	402
7	Purnawirawan	98
8	Sopir	190
9	Pengrajin Industri	198
		4808

Gambar 4.3
Klasifikasi Profesi Warga Desa

Profesi sebagai Pedagang Sapi mendominasi profesi warga desa Grujungan Kidul, selain itu klasifikasi pedagang sapi *online* dan *offline* dijelaskan mencapai selisih taksiran 25% dari jumlah total profesi pedagang sapi warga desa Grujungan Kidul.⁷²

2. Kondisi Demografi

Desa Grujungan Kidul merupakan salah satu dari 6 Desa di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, Batas wilayah Desa Grujungan Kidul adalah sebagai berikut :

⁷¹ Administrasi Desa Grujungan Kidul, 2020

⁷² Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 20 Juni 2024

Batas Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Dadapan dan Taman

Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Wonosuko dan Pejagan

Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pejagan Kec. Jambesari

Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kejawan.

3. Kehadiran Peneliti

Pada dasarnya peneliti merupakan warga Desa Grujugan Kidul sendiri, namun pada penelitian kali ini tepat tanggal 27-29 Februari 2024 peneliti sudah melakukan study lapangan untuk mencari informasi-informasi yang menjadi dasar lahirnya judul atau tema pembahasan dalam tulisan ini.

Pada hari rabu sampai jum'at peneliti melakukan observasi ke setiap kediaman para pedagang sapi yang ada di Desa Grujugan Kidul khususnya yang masih dalam lingkup *family*. Dikarenakan hari kamis dan jum' at merupakan dua hari libur untuk para pedagang sapi sehingga tidak pergi kepasar.

Tepat ba'da dhuhur hari rabu, peneliti mewawancarai seorang pedagang sapi yang bernama Muhammah Khotib, dengan berbagai macam pertanyaan tentang dunia bisnis sapi yang peneliti kaitkan dengan kemajuan teknologi. Khotib menjelaskan sebagai berikut:

Majunah teknologi riah abhereng bik saengan e dunia bisnis bi lebbi epasar sapeh, ngibeh dampak se positip, apah pole delem urusan nambe kancah ben pembeli, deddinah meskenah bedeh eroma ben tak ka pasar areh kamis bik jum'at pagghun bisa promosi sapeh lebet

media sosial.

Adanya kemajuan teknologi yang diiringi dengan persaingan dunia bisnis khususnya bisnis dipasar sapi membawa dampak positif *khususnya* untuk memperluas jaringan pasar dan pembeli. Sehingga meskipun ada di rumah dan tidak ke pasar di hari kamis dan jum'at dirinya tetap bisa mempromosikan sapi nya melalui media sosial yang dimiliki.⁷³

Selain itu, peneliti juga menggali informasi kepada Muhammad Baidowi selaku pedagang sapi yang memanfaatkan media informasi seperti *WhatsApp* untuk mempromosikan sapi dagangannya. Dan ia menjelaskan bahwa:

Estonah bedenah kemajuen teknologi nikah aberrik dampak se beghus terutama ka cah kancah degeng sapeh soalah bedenah teknologi nikah gebei maluas jaringan pasar sampek e kennengan se repot esedding, deddinh bedenah teknologi aberrik kebebasan dek ka degeng bileeh beih kaangghui promosi degengnah kalaben gempang.

Pada dasarnya adanya kemajuan teknologi ini menjadi hal yang berdampak baik khususnya kepada para pedagang sapi, dikarenakan dengan hadirnya teknologi pebisnis mampu memperluas jaringan pasarnya hingga ke wilayah yang sulit dijangkau begitu pun dengan adanya teknologi memberikan kebebasan pada pedagang kapan pun bisa mempromosikan dagangannya dengan mudah.⁷⁴

Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit masyarakat Grujungan Kidul yang terjun ke dunia pasar sapi tersebut, sehingga setiap ada pasar sapi sudah bisa dipastikan ada warga Grujungan Kidul didalam pasar tersebut.

⁷³ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 27 Februari 2024.

⁷⁴ Baidowi, diwawancara penulis, Bondowoso, 28 Februari 2024

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Teknis Atau Proses Jual Beli Sapi Secara *Online* di Desa Grujugan

Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Paktek jual-beli *online* dilakukan dengan cara memposting barang yang akan dijual di platform media sosial, dan menunggu respon dari para pengguna media sosial. Sementara itu, jual-beli sapi secara *online* juga memanfaatkan media sosial seperti aplikasi *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram* dan sebagainya. Hal ini diungkapkan oleh bapak Muhammad Baidowi sebagai berikut:

Ajuel sapeh online grueh estonah sami sareng juel bereng online, sami-sami ngangghuy aplikasi WA, Fb. Tapeh biasanah manabi cah kancah ngangghuy Fb kaangghuy mataber ben ngangghuy WA munpon andik pembeli se pon langganan.

Jual beli sapi secara *online* itu sama sebenarnya dengan jual beli barang pada umumnya, sama-sama menggunakan media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, itu, kebanyakan pedagang sapi itu untuk mencari calon pembeli *online* menggunakan *facebook* sementara ada sebagian yang sudah memiliki pelanggan tetap jadinya menggunakan *WhatsApp*.⁷⁵

Penjelasan tersebut sejalan dengan penjelasan bapak Khotib sebagai berikut :

Mun satiah lah nyaman ngangghuy Hp, pah apah lah bisa eyomek e hp, tekak melliah sapeh ngangghuy hp jek rengan oreng luar kota leh melliah e bendebeseh bisa ghuy hp, biasanah mun lah nemmuh bereng e fb ruah.

Media sosial tentu menjadi wadah yang fleksibel di era sekarang, pasalnya akses media sosial ini kan bukan cuman lingkup kota, tapi nasional. Terkadang orang yang ada di Kalimantan itu juga memesan sapi ke Bondowoso, soalnya banding harganya itu lumayan, dan

⁷⁵ Baidowi, diwawancara penulis, Bondowoso, 14 Maret 2024

mereka mendapatkan informasi tentang harga sapi itu melalui media sosial khususnya FB.⁷⁶

Setelah itu, calon pembeli akan melihat dan memilah milih sapi yang di posting oleh para pedagang, dan akan melakukan respon terhadap postingan gambar sapi jika merasa tertarik. Interaksi yang dilakukan menggunakan wadah media sosial ini merupakan hal yang biasa terjadi di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi saat ini.

Biasanah manabi pon bedeh sapeh se ejueleh gerueh eupload e wa otabeh fb engghi kareh adenek pembeli genikah pon e bebenah gerueh berrik penjelasan bik guleh kebedeennah sapeh se ejueleh genikah.

Setelah promosi dilakukan, tinggal menunggu ada respon dari calon pembeli jika gambar sapi yang kami posting menarik perhatian mereka, dan tidak ketinggalan kami juga mendeskripsikan ciri-ciri sapi yang bisa mewakili keadaan sapi tersebut.⁷⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dilihat bahwa jual beli sapi secara *online* adalah perdagangan sapi yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti aplikasi sosial ataupun *marketplace* yang bisa menjadi pasar untuk mempromosikan sapi dari penjual. Dengan demikian publik akan mendapatkan tampilan dari produk yang akan dijual dengan informasi keadaan produk tersebut yang nantinya akan menarik minat untuk membelinya.

Selain penjelasan dari pelaku usaha, terdapat penjelasan dari pembeli sapi *online* yakni bapak riski sebagai berikut:

Jual beli sapeh online grueh biasanah emulaeh lebet nigguh e media sosial akun se mosting gembereh sapeh beserta deskripsinah lastareh

⁷⁶ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

⁷⁷ Naki, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

genikah mun bedeh se cocok baru komunikasi bhereng pemilik akun degghik arannah ka transaksi pas madeddih potosan reggeh

Jual beli sapi secara *online* itu biasanya dimulai dengan melihat barang di media sosial dan mencari yang cocok kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dengan pemilik akun yang nantinya akan lanjut ke transaksi.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa jual beli sapi secara *online* dimulai dari promosi dan pencarian yang dilanjutkan dengan komunikasi dan berakhir dengan putusan pasca negosiasi.

2. Unsur-Unsur dalam Jual Beli Sapi Secara *Online* Menurut Hukum Islam di Desa Grujungan Kidul Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso

a. Adanya *Aqidain*

Aqidain atau dua orang yang berakad menjadi unsur yang harus ada dalam jual beli *online* maupun *offline* menurut hukum islam, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan rukun yang harus dipenuhi. Hal ini dijelaskan oleh bapak khotib selaku penjual sapi secara *online* berikut:

Nyamanah jual beli yeh pasteh bedeh se ajuel ben se melleh, *online* yeh deiyeh kiyah, engkok mulaeh sabbhen ajuel sapeh ngangghuy internet yeh pasteh bedeh beih naber otabeh se melleh

Namanya juga jual beli ya pasti ada yang jual dan yang beli, *online* pun demikian, saya mulai dari dulu jual sapi secara *online* tentunya ada saja yang nawar atau yang beli⁷⁹

⁷⁸ Riski, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

⁷⁹ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 10 Maret 2024

Hal ini didukung oleh pernyataan bapak naki tentang hadirnya calon pembeli yang merespon postingan pihak penjual sebagai prasyarat adanya unsur jual beli secara *online*.

Manabi se respon otাবেh calon pembeli pasteh bedeh soalah tak kerah bedeh tokang juweleh sapeh online manabi sobung tokang bellinah sapeh online.

Kalau yang merespon atau calon pembeli itu pastilah ada, soalnya tidak akan ada tukang jual sapi *online* kalau tidak ada tukang beli sapi *online*⁸⁰

Begitupun pernyataan dari pihak pembeli sapi secara *online* yang sering melakukan pembelian sapi secara *online*. Hal ini dijelaskan oleh bapak Khotib sebagai berikut.

Iyeh mun engkok tentonah tak perak ajuel sapeh online, tapeh sering kiah melleh sapeh secara online soalah mun degeng sapeh online tentonah bisa kiah melleh sapeh online, tapeh mun se melleh sapeh online belum tentu degeng sapeh online

Iya kalau saya tentunya bukan cuman menjual sapi secara *online* tapi juga beli sapi secara *online*. Soalnya kalau penjual sapi secara *online* itu bisa dipastikan juga pembeli sapi secara *online*, sementara pembeli sapi secara *online* itu belum tentu penjual sapi secara *online*.

Yogi sebagai pembeli sapi secara *online* pun juga menjelaskan bahwa dirinya melakukan transaksi jual beli sapi secara *online* saat melihat postingan-postingan foto sapi yang di upload oleh pedagang sapi *online* di *Whats App*, pernyataan tersebut sebagai berikut :

Engghi mun melliah sapeh grueh guleh kadeng nyareh neng e medsos engak WA, instagram, fb grueh. Degghik mun bedeh se lebur gembereh ghi langsung bik guleh e chat semosting gember

⁸⁰ Naki, diwawancara penulis, Bondowoso, 10 Maret 2024

sapeh gerueh.

Iya kalau beli sapi itu saya kadang mencari di medsos seperti WA, instagram, Fb itu. Nanti kalau ada yang menarik gambarnya yaa langsung saya chat yang mosting.

Selain itu, riski yang juga pembeli sapi secara *online* juga memaparkan informasi yang memiliki maksud yang sama yakni sebagai berikut:

Mun guleh nyareh sapeh biasanah nigguh e Fb soalah e kassak benyak oreng se mosting sapeh napah pole kan bedeh grup pedagang sapi online deddinah pedagang sapi online grueh ngepost bereng juwelnah e grup genikah ben gempang sarennah se sesuai bereng se ekaterro abek

Kalau saya nyari sapi biasanya melihat di Fb, soalnya disana banyak orang yang posting sapi apalagi ada grup pedagang sapi *online* jadinya pedagang sapi *online* itu ngepost barang juwalannya di grup itu dan mudah mencarinya yang sesuai barang yang diinginkan

b. *Ma'qud 'Alaih* / Barang yang di perjualbelikan

Sebagai mana yang sudah dijelaskan oleh bapak arif budiman tentang bagaimana penjual *online* menunjukkan barang atau sapi yang ingin dijualnya secara *online* menggunakan akun media sosialnya sebagai berikut:

Mun degengah sapeh se ajuelen ehp geruah biasanah andik akun wa bereng fb pon deddinah se melliah kareh nigguh e akunnah se adegeng genikah.

Setiap penjual itu biasanya memiliki akun media sosial sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli yang ada diluar sana, dan nanti pembeli biasanya akan menghubungi kami.⁸¹

⁸¹ Arif Budiman, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penjualan sapi secara *online* dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi berbasis jaringan dalam hal ini adalah media sosial seperti instagram, youtube, facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Setiap penjual pasti memiliki akun media sosial yang dijadikan media guna menawarkan produknya kepada para pembeli khususnya yang ingin membeli sapi.

Selain itu, pihak penjual juga memberikan penjelasan terkait dengan ciri-ciri barang dagangannya mulai dari kelebihan-kelebihan sapi, kekurangan sapi dan hal hal yang bisa menarik perhatian para pembeli tanpa mengurangi sedikit pun hal yang perlu dijelaskan. Hal ini didukung oleh pernyataan bapak arif sebagai berikut :

Manabi kabedeennah sapeh se ejueleh gruh etoleh neng ebebenah fotonah sapeh se ejueleh tapeh degghik rinciannah pagghun ejellasaghi neng e chatan mun bedeh se naber.

Kalau masalah penjelasan tentang sapi yang akan dijual itu biasanya kami lakukan saat ada pembeli yang bertanya atau tamu dari sapi itu datang menghubungi kami, baru kami menjelaskan ciri-ciri sapi itu mulai dari kelebihan dan kekurangan yang ada pada sapi.⁸²

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Muhammad Khotib dengan yang juga mengatakan bahwa proses transaksi dilakukan ketika ada yang menghubungi penjual melalui media sosial miliknya, yang nantinya mengarahkan penjual untuk menjelaskan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh barang yang dijualnya yang dalam hal ini adalah sapi.

⁸² Arif Budiman, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

Jet bender, mun terro jellrasah informasi masalah sapeh se ebellieh ruah koduh bedeh pertemuan otabeh komunikasi khusus olle degeng langsung bisa berrik taoh kabedeen sapenah secara rinci.

Memang benar, *kalau* mau dijelaskan lebih detail terkait hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sapi yang kami jual tentu harus ada komunikasi khusus antara kami dengan calon pembeli sehingga wilayah komunikasinya tidak terbatas dan kami mudah menjelaskan hal-hal yang penting untuk dijelaskan perihal sapi yang kami jual kepada calon pembeli.⁸³

Dilanjutkan dengan pernyataan bapak riski selaku pembeli *online* sebagai berikut:

Tentonah guleh melleh sapeh tak perah nigguh gembereh tapeh jughen masteaghi kabedeen berengah secara riil, benni melleh koceng e delem karong

Tentunya saya beli sapi tidak cuman liat gambarnya, melainkan juga memaskitan keadaan sapi secara riil, jadi tidak membeli kucing dalam karung

Dengan demikian, pembeli *online* akan memastikan hadirnya barang dan keadaannya dengan cara melakukan pertemuan dengan pihak penjual sapi *online*. Hal ini juga di jelaskan oleh bapak naki sebagai berikut:

Mun orosan bhereng grueh bisa etegguh lebet ghember, tapeh pembeli tak kerah nigguh perak ghembereh biasanah langsung entar ka romanah se ajuel online otabeh ngajek ketemuan neng epasar otabeh neng e kammah senikah olle pembeli bisa nigguh langsung bhereng se ebellieh

Kalau urusan barang itu bisa dilihat lewat gambar, tapi pembeli tidak cuman melihat gambar biasanya langsung datang ke rumahnya yang menjual *online* atau mengajak ketemuan di pasar atau di tempat yang lain.

⁸³ Muhammad Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

c. Adanya sighthat atau ijab qobul

Berdasarkan wawancara kepada bapak khotib selaku pedagang sapi *online* didapatkan informasi terkait ijab qobul sebagai berikut:

Mun neng epasar otabel juel sapah ruah ijab qobul padah bik potosan reggeh, artinah mun lah mareh proses bertaberen degghik potosaghi reggenah bereppah baru se melliah maghi pessenah pas se ajuel maghi sapenah

Kalau di pasar atau jual beli sapi itu ijab qobul sama dengan putusan hargam artinya kalau sudah selesai negosiasi biasanya nanti diputuskan harga sapinya berapa dan pembeli memberikan uangnya serta penjual memberikan sapinya.

Dengan demikian bisa dilihat bahwa putusan harga merupakan indikator adanya ijab qobul dari penjual dan pembeli. Mendukung penjelasan tersebut bapak riski selaku pembeli sapi *online* juga menjelaskan hal yang sama.

Mun ijab qobul grueh biasanah elakonin bektoh lastarenah potosan reggeh, artinah penjual sareng pembeli samponah ketemuan ben bertaberen degghik epotosaghi reggeh se cocok menurut penjual ben pembeli lastareh bedeh potosan reggeh genikah degghik bhuruh ijab qobul elakonin ngangghuy isyarat pembeli maghi pessenah ben se ajuel maghi berengah otabel sapenah

Kalau ijab qobul itu biasanya dilakukan waktu selesai putusan harga, artinya penjual sama pembeli setelah selesai ketemua dan tawar menawar nanti akan diputuskan harga yang cocok menurut penjual dan pembeli, setelah putusan harga yang cocok menurut penjual dan pembeli baru ijab qobul dilakukan dengan isyarat pembeli memberikan uangnya, dan penjual memberikan barangnya.⁸⁴

Selain itu juga dijelaskan proses tawar menawar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Muhammad Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

Proses bertaberen biasanah bektoh tatemuh, banyak jughen oreng se ber taberen lebet hp tapeh munlah padeh kenal antara se ajuel ben se melliah, biasanah mun elakonih tak lebet hp pembeli ben se ajuel grueh tatemuh neng epasar, ben pembeli langsung bisa ngabes sapeh se etaber bereng kabedennah sapeh genikah.

Proses negosiasi atau tawar menawar itu biasanya dilakukan secara *offline*, kebanyakan begitu. Namun tidak sedikit yang melakukan secara *online* jika antara pihak pembeli dan penjual sudah saling mengenal dan saling memercayai. Kalau dilakukan secara *online* tentu lokasi yang menjadi tempat negosiasi itu dipasar sapi. Dan penjual membawa sapi dagangannya ke pasar yang sudah disepakati untuk dilihat oleh calon pembeli, dan tentu dinilai juga apakah informasi yang didapat di media sosial sama dengan keadaan yang sesungguhnya.

Begitu pun hal tersebut juga dijelaskan teknisnya oleh bapak

Khotib yang sudah bertahun-tahun berkecipung didunia jual beli sapi

sebagai berikut :

Mun urusan ber taberen ruah biasanah elakonih e kennengan se mareh ekarembhek antara penjual bereng se melliah deddinah langsung dep adebbhen muah, ben sapeh se ebellieh langsung eyabes ben semelliah rah kereh bender apah enjek info se etaremah bereng kabedeennah sapeh se ebellieh.

Untuk transaksi negosiasi itu dek, biasanya dilakukan ditempat yang sudah disepakati dan itu kalau maunya pembeli langsung tatap muka. Jadi sapi yang akan dijual langsung dipertemuan dengan calon pembeli sehingga benar tidaknya informasi akan langsung diterima oleh calon pembeli.⁸⁵

⁸⁵ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

3. Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Sapi Secara *Online* Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

a. Adanya Subjek Hukum (Pelaku Usaha & Konsumen)

Subjek hukum yang dimaksud adalah penjual *online* dan pembeli *online* (Pelaku Usaha & Konsumen). Proses jual beli *online* tersebut dilakukan setelah penjual melakukan promosi, hal ini dijelaskan oleh bapak arif sebagai berikut:

Proses promosi grueh biasanah menarik calon pembeli deddinh jual beli sapeh online nihak tak bisa deddih tanpa bedeh otabeh tanpa hadireh pembeli se merespon postingan sapi di media sosial.

Proses promosi biasanya menarik calon pembeli, jadinya jual beli sapi secara *online* tidak akan terjadi tanpa hadirnya pembeli yang merespon postingan sapi di media sosial.

Hal ini didukung oleh pernyataan bapak naki tentang hadirnya calon pembeli yang merespon postingan pihak penjual sebagai prasyarat adanya unsur jual beli secara *online*.

Manabi se respon otabeh calon pembeli pasteh bedeh soalah tak kerah bedeh tokang juweleh sapeh online manabi sobung tokang bellinah sapeh online.

Kalau yang merespon atau calon pembeli itu pastilah ada, soalnya tidak akan ada tukang jual sapi *online* kalau tidak ada tukang beli sapi *online*

Begitupun pernyataan dari pihak pembeli sapi secara *online* yang sering melakukan pembelian sapi secara *online*. Hal ini dijelaskan oleh bapak Khotib sebagai berikut.

Iyeh mun engkok tentonah tak perak ajuel sapeh *online*, tapeh sering kiah melleh sapeh secara *online* soalah mun degeng sapeh *online* tentonah bisa kiah melleh sapeh *online*, tapeh mun se melleh sapeh *online* belum tentu degeng sapeh *online*

Iya kalau saya tentunya bukan cuman menjual sapi secara *online* tapi juga beli sapi secara *online*. Soalnya kalau penjual sapi secara *online* itu bisa dipastikan juga pembeli sapi secara *online*, sementara pembeli sapi secara *online* itu belum tentu penjual sapi secara *online*.

Yogi sebagai pembeli sapi secara *online* pun juga menjelaskan bahwa dirinya melakukan transaksi jual beli sapi secara *online* saat melihat postingan-postingan foto sapi yang di upload oleh pedagang

sapi *online* di *Whats App*, pernyataan tersebut sebagai berikut :

Engghi mun melliah sapeh grueh guleh kadeng nyareh neng e medsos engak WA, instagram, fb grueh. Degghik mun bedeh se lebur gembereh ghi langsung bik guleh e chat semosting gember sapeh gerueh.

Iya kalau beli sapi itu saya kadang mencari di medsos seperti WA, instagram, Fb itu. Nanti kalau ada yang menarik gambarnya yaa langsung saya chat yang mosting.

Selain itu, riski yang juga pembeli sapi secara *online* juga memaparkan informasi yang memiliki maksud yang sama yakni sebagai berikut:

Mun guleh nyareh sapeh biasanah nigguh e Fb soalah e kassak banyak oreng se mosting sapeh napah pole kan bedeh grup pedagang sapi online deddinah pedagang sapi online grueh ngepost bereng juwelnah e grup genikah ben gempang sarennah se sesuai bereng se ekaterro abek

Kalau saya nyari sapi biasanya melihat di Fb, soalnya disana banyak orang yang posting sapi apalagi ada grup pedagang sapi *online* jadinya pedagang sapi *online* itu ngepost barang juwalannya di grup itu dan mudah mencarinya yang sesuai barang yang diinginkan.

b. Jaminan Hak Komsumen

Jaminan yang merupakan unsur dari jual beli secara *online* merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh pihak penjual sapi secara *online* kepada pembeli ketika sudah disepakati putusan pembelian barang oleh pihak pembeli. Hal ini dijelaskan oleh bapak arif Budiman sebagai berikut:

Guleh sareng cahkancah degeng tak langsung ngucol mun bedeh bereng pon ebellih bik pembeli, tapeh atanyah gelluh bedeh napah sobung mobil se ngibeeh saompamanah ghik sobung guleh pagghun memfasilitasi mobil untuk ngibeh sapeh genikah ka compok en semelleh cokop majer ongkos kirimah beih deddinah depak ka compok en semelleh delem keadaan selamat.

Kami sebagai penjual tidak langsung lepas tangan ketika barang sudah dibeli oleh pembeli, melainkan kami menanyakan apakah sudah tersedia mobil yang akan membawa barang tersebut atau tidak, jika masih belum ada maka kami fasilitasi mobil untuk membawa sapi tersebut ke rumahnya pembeli dengan membayar ongkos kirim saja sehingga sapi atau barang dagangan sampai dilokasi pembeli dalam keadaan selamat

Selain perlindungan yang diberikan saat melakukan perjalanan, penjual juga memberikan jaminan dikembalikan jika sapi yang dijual terdapat cacat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh penjual, dalam hal ini bapak Naki menjelaskan tentang jaminan tersebut sebagai berikut.

Manabi kauleh sareng sakancaan degeng sapeh se jet aberrik pelayanan prima ka konsumen otabel pembeli, kauleh sakancaan tentonah aberrik informasi se ghu ongghu sesuai sareng keadaannah sapeh genikah.

Kalau kita sebagai pedagang sapi, yang memang memberikan pelayanan yang prima kepada para konsumen atau pembeli, kami tentu memberikan informasi sebaik mungkin agar pembeli tertarik

namun informasi tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada di sapi tersebut.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tampak bahwa jaminan dari penjual kepada pembeli sapi secara *online* sangat benar-benar diperhatikan.

Bapak Riski selaku pembeli sapi *online* juga menyatakan yang sama sebagai berikut:

Lastarenah kauleh melleh sapeh grueh sareng degeng tak kerah langsung eyocol biasanah etanyaaghi motorah pon bedeh napah enten, saompamanah sobung ebedennah otabelh enyareaghinah, lastaerh genikah etanyaaghi compok en ekammah, terus perloh bentuan pole napah enten senikah

Selesai saya membeli sapi *online* itu sama pedagang tidak kira langsung di lepas, biasanya ditanyakan mobilnya sudah ada apa belum terus kalau masih belum ada mau di carikan, sesudah itu ditanyakan rumahnya dimana apa masih perlu bantuan pihak penjual apa tidak begitu.⁸⁷

Dengan demikian bisa dilihat bahwa pihak penjual sapi *online* tidak hanya menjual barang tanpa rasa tanggung jawab terhadap keselamatan barang jualannya melainkan juga ikut membantu dan menyarankan kepada pembeli supaya sapi yang dibelinya bisa selamat sampai dikediaman.

Mendukung pernyataan bapak riski tersebut, bapak yogi mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

Lastareh guleh melleh sapeh grueh degghik degeng atanyah motorah pon siap napah enten, terus jeu napah enten ka compok en deri pasar. Esoro tengateh saompamanah perloh bentuan degghik mun pon depak ka romanah kareh nilfon bedeh degeng se senikah

⁸⁶ Naki, diwawancarai Penulis, 12 Maret 2024

⁸⁷ Riski, diwawancarai penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

Setelah saya membeli sapi itu nanti pedagang nanya apa sudah siap motornya terus jauh apa tidak dari pasar ke rumahnya terus butuh bantuan apa tidak saat nyampe dirumahnya cukup telfon saja ada pedagang yang sampek begitu.

Dengan demikian pembeli merasa dirinya diperhatikan khususnya keselamatannya dan barang yang dibelinya oleh pihak penjual sapi *online*.

Kesepakatan yang dimaksud adakalanya kesepakatan tentang putusan harga sapi yang disetujui oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli setelah melalui proses negosiasi. Adapun proses negosiasi

ini, adakalanya dilakukan secara *offline* ada juga secara *online*. Jika negosiasi dilakukan secara *offline* biasanya dilakukan di pasar sapi yang disepakati, sehingga penjual membawa sapi dagangannya ke pasar yang langsung dipertemukan dengan calon pembeli.

Sehingga calon pembeli bisa melihat secara langsung sapi yang dipromosikan di media sosial dengan sapi yang langsung ada di depannya untuk mencocokkan apakah kriteria yang didapat melalui media sosial valid dan sesuai dengan keadaan sapi yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh bapak Ahmad Baidowi sebagai berikut:

Proses bertaberen biasanah bektoh tatemmuh, benyak jughen oreng se ber taberen lebet hp tapeh munlah padeh kenal antara se ajuel ben se melliah, biasanah mun elakonih tak lebet hp pembeli ben se ajuel grueh tatemmuh neng epasar,ben pembeli langsung bisa ngabes sapeh se etaber bereng kabledennah sapeh genikah.

Proses negosiasi atau tawar menawar itu biasanya dilakukan secara *offline*, kebanyakan begitu. Namun tidak sedikit yang melakukan

secara *online* jika antara pihak pembeli dan penjual sudah saling mengenal dan saling memercayai. Kalau dilakukan secara *online* tentu lokasi yang menjadi tempat negosiasi itu dipasar sapi. Dan penjual membawa sapi dagangannya ke pasar yang sudah disepakati untuk dilihat oleh calon pembeli, dan tentu dinilai juga apakah informasi yang didapat di media sosial sama dengan keadaan yang sesungguhnya.

Begitu pun hal tersebut juga dijelaskan teknisnya oleh bapak Khotib yang sudah bertahun-tahun berkecimpung didunia jual beli sapi sebagai berikut :

Mun urusan ber taberen ruah biasanah elakonih e kennengan se mareh ekarembhek antara penjual bereng se melliah deddinah langsung dep adebbhen muah, ben sapeh se ebellieh langsung eyabes ben semelliah rah kereh bender apah enjek info se etaremah bereng kabedeennah sapeh se ebellieh.

Untuk transaksi negosiasi itu dek, biasanya dilakukan ditempat yang sudah disepakati dan itu kalau maunya pembeli langsung tatap muka. Jadi sapi yang akan dijual langsung dipertemukan dengan calon pembeli sehingga benar tidaknya informasi akan langsung diterima oleh calon pembeli.⁸⁸

Selain itu juga dijelaskan bahwa, negosiasi yang ingin dilakukan juga bisa dilakukan secara *online* ketika pihak penjual dan calon pembeli sudah saling kenal dan saling memercayai. Sementara teknis yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli yang sudah saling memercayai tentu berbeda. Pihak penjual bisa langsung menawarkan sapi dagangannya hanya dengan menggunakan media sosial *Whats App* dengan menghubungi langsung pembeli langganannya guna menawarkan sapi yang dimiliki. Sehingga jika pihak pembeli sudah

⁸⁸ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

puas dengan video yang diberikan maka harga dari sapi tersebut di sampaikan kepada pembeli dan timbullah negosiasi secara *online*.

Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh bapak naki sebagai berikut :

Oreng se ajuel grueh jughen bisa bertaberen lebet hp mun pembelinah pon ekenal otabeh pon epartajeh sareng se melliah, soalah kaparcajeen nikah mongguez desor otaben pedoman delem bisnis online otabeh ngangghuy hp nikah, mun pasa bedeh cerenah otabeh bereng se e info bereng se nyatah tak padeh kan degghik paddeng lecekah ben kaparcajennah pembeli kadeng abit se abelieh.

Penjualan bisa langsung dilakukan dengan proses negosiasi secara *online* ketika pihak pembeli dan penjual sudah saling mengenal dan saling memercayai, soalnya sistem kepercayaan menjadi pedoman dalam dunia bisnis *online*, ketika barang yang dipesan sudah tidak sesuai informasi yang didapat, meski hanya sekali maka kepercayaan pembeli sulit untuk kembali.⁸⁹

Selain itu transaksi yang dilakukan tentu menjadi penting ketika pembicaraan masalah harga sudah mulai didiskusikan. Hal ini dikarenakan adanya tawar menawar merupakan bukti bahwa pihak pembeli sudah mulai tertarik dengan barang yang dijual oleh pihak penjual. Dalam hal ini kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh pihak penjual dan pembeli tidak bisa diubah-ubah atau dipermainkan. Peralnya akan berpengaruh terhadap prinsip kejujuran yang ada dalam dunia bisnis *online* khususnya jual beli sapi. Sejalan dengan hal tersebut bapak Naki dan bapak Khotib menjelaskan bahwa penjual dan pembeli harus sama-sama memegang prinsip kejujuran dikarenakan

⁸⁹ Naki, diwawancara Penulis, Bondowoso 12 Maret 2024

hal ini menjadi tolak ukur keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak penjual dan pembeli:

Degeng ruah jet koduh jujur, tapeh tak loppah ka caranah ajuelen, se keranah bisa agebey menarik ka bereng se ejuel, tapeh mun lah bedeh reggeh potosan yeh tak olle ebe obe soalah bhekal bedeh dampak en neng e nga tengannah masyarakat engak tak ekancaen, edinah mun bedeh masalah, tak epartajeh, ben salaennah.

Penjual itu memang harus jujur, namun tidak melupakan strategi marketing yang bisa digunakan untuk memberikan rasa ketertarikan pembeli kepada sapi yang kita bawa, namun ketika kesepakatan harga sudah ditetapkan yang tentu sudah melalui proses negosiasi maka tidak boleh bagi penjual dan pembeli mengubah ketetapan tersebut, karena nanti akan ada sanksi sosial seperti tidak dipercaya, dikucilkan dan lain sebagainya.⁹⁰

Dengan demikian teknis atau proses jual beli sapi secara *online* mulai dari awal promosi sapi di media sosial atau di dalam *e-commerce* sampai proses pembelian dilakukan disampaikan dengan jelas melalui wawancara para pedagang sapi *online* yang sudah berkecimpung dalam dunia bisnis sapi *online*.

C. Pembahasan Temuan

1. Teknis Atau Proses Jual Beli Sapi Secara *Online* di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Transaksi jual beli sapi secara *online* di Desa Grujugan Kidul dilakukan dengan cara memposting gambar sapi yang akan di jual dengan menunggu pembeli atau konsumen merespon gambar postingan tersebut baik melalui media sosial berupa *facebook*, *whats app*, *instagram*, dll. Begitupun transaksi jual beli *online* harus dijalankan

⁹⁰ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

melalui 4 entitas yakni adanya aliran produk, adanya informasi yang tersalurkan, dan media penyaluran uang, serta dokumen yang berkaitan dengan produk jika dibutuhkan. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk validitas dalam proses pelaksanaan jual beli *online*.⁹¹ Media sosial memang merupakan wadah yang bisa digunakan untuk saling berbagi dan menyusun sebuah relasi secara *online*.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari bapak arif tentang teknis jual beli sapi secara *online* di desa grujugan kidul yang mengatakan bahwa Setiap penjual itu biasanya memiliki akun media sosial sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli yang ada diluar sana.⁹³

Dapat dilihat bahwa masing-masing pedagang sapi memiliki akun media sosial yang digunakan untuk memasarkan produknya yakni sapi kepada para calon konsumen yang menggunakan media sosial sebagai sarana mencari informasi.

Selain itu, pihak penjual juga memberikan penjelasan terkait dengan ciri-ciri barang dagangannya mulai dari kelebihan-kelebihan sapi, kekurangan sapi dan hal hal yang bisa menarik perhatian para pembeli tanpa mengurangi sedikit pun hal yang perlu dijelaskan.⁹⁴

⁹¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2004), 27.

⁹² Aditya, R. *Pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada komunitas fotografi*, (Pekanbaru. Jurnal Fisip, 2015), 1.

⁹³ Arif Budiman, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

⁹⁴ Arif Budiman, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

Selain itu, proses transaksi dilakukan ketika ada yang menghubungi penjual melalui media sosial miliknya, yang nantinya mengarahkan penjual untuk menjelaskan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh barang yang dijualnya yang dalam hal ini adalah sapi.⁹⁵

Transaksi jual beli *online* harus dijalankan melalui 4 entitas yakni adanya aliran produk, adanya informasi yang tersalurkan, dan media penyaluran uang, serta dokumen yang berkaitan dengan produk jika dibutuhkan. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk validitas dalam proses pelaksanaan jual beli *online*.⁹⁶ Media sosial memang merupakan wadah yang bisa digunakan untuk saling berbagi dan menyusun sebuah relasi secara *online*.⁹⁷

Dengan demikian, pembeli akan mendapatkan sapi secara *online* dan melakukan transaksi jual beli *online*. Selain itu, pembeli akan mengetahui akun media sosial pedagang sapi *online* yang nantinya akan berpeluang melakukan transaksi yang serupa dikemudian hari.

Proses jual beli sapi secara *online*, dimulai dengan proses menawarkan sapi dagangan tersebut di media sosial seperti *whatsApp*, *instagram*, *youtube*, dan *facebook*. Sehingga calon pembeli bisa melihat langsung barang yang akan dijual oleh pembeli. Pada biasanya pembeli ketika hendak membeli sesuatu akan mencari sesuatu tersebut

⁹⁵ Muhammad Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

⁹⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2004), 27.

⁹⁷ Aditya, R. *Pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada komunitas fotografi*, (Pekanbaru. Jurnal Fisip, 2015), 1.

memanfaatkan media sosial dan melihat barang-barang yang dijual oleh pedagang *online*.

2. Unsur-Unsur dalam Jual Beli Secara *Online* Menurut Hukum Islam Di Desa Grujungan Kidul Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso

a. Adanya *Aqidain* (Pelaku Usaha dan Konsumen)

Transaksi jual beli sapi secara *online* di Desa Grujungan Kidul dimulai dengan postingan foto sapi oleh pelaku usaha atau pedagang sapi *online* yang bisa mewakili keadaan sapi yang akan

dijual di media sosial.⁹⁸ Dengan demikian pihak calon pembeli/konsumen akan mudah menilai barang yang dipromosikan di media sosial. Sehingga jika barang tersebut menarik perhatiannya tentu pembeli akan menghubungi penjual sapi tersebut melalui akun media sosialnya.

Adanya penjual dan pembeli juga menjadi batasan muamalah itu diperbolehkan, sehingga selain promosi yang dilakukan oleh pihak penjuan di media sosial adanya penjual sudah menjadi salah satu syarat terjadinya proses jual beli atau muamalah.

Pada dasarnya jual beli dalam Islam boleh dilakukan dan sah hukumnya ketika memenuhi rukun-rukun jual beli dan syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syarat jual beli tersebut adalah adanya penjual dan pembeli atau dua orang yang akan ber aqad jual beli,

⁹⁸ Baidowi, diwawancara penulis, Bondowoso, 14 Maret 2024

adanya barang yang diperjual belikan, serta adanya ijab dan qobul antara penjual dan pembeli.⁹⁹

Arif mengatakan bahwa setiap pedagang sapi *online* atau pelaku usaha memiliki media sosial yang menjadi wadah untuk mempromosikan sapi yang akan dijualnya.¹⁰⁰ Dengan demikian sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni jual beli barang salah satunya dianggap sah salah satunya adalah ketika ada dua orang yang berakad dalam hal ini pelaku usaha dengan konsumennya..¹⁰¹

b. Adanya *Ma'qud 'Alaih* (Barang Dagangan)

Adanya barang dagangan menjadi unsur penting yang harus ada dalam transaksi yang sesuai dengan ajaran agama islam. Dalam proses transaksi jual beli sapi secara *online* di desa grujugan kidul. Pelaku usaha tentu tidak hanya memposting barang dagangan berupa sapi melainkan juga memiliki dan memberikan informasi tentang keadaan sapi secara riil.¹⁰²

Pelaku usaha atau pedagang sapi *online* didesa grujugan kidul memposting barang dagangan yang dimilikinya sesuai dengan keadaan sapi yang akan dijualnya. Selain itu barang tersebut atau

⁹⁹ Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Universitas Islam Bandung Vol.3, No.1, Maret 2020), 35

¹⁰⁰ Arif, diwawancara penulis, Bondowoso, 14 Maret 2024

¹⁰¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

¹⁰² Arif, diwawancara penulis, Bondowoso, 14 Maret 2024

sapi tersebut akan di bawa ketika proses transaksi negosiasi antara konsumen atau pembeli dengan pelaku usaha akan dilaksanakan.¹⁰³

Ketika barang yang akan dijual disifati dengan apa adanya tanpa mengurangi sedikitpun keadaan dari barang tersebut. Hal ini dijelaskan menurut pendapat Syafi'iyah. Sehingga calon pembeli mendapatkan informasi yang valid tentang keadaan yang dimiliki oleh barang tersebut.

Sedangkan menurut Madzhab Malikiyah terdapat tiga rukun dari jual beli yang salah satunya adalah adanya *Ma'qud 'Alaih* atau barang yang akan ditransaksikan. Dalam Madzhab ini juga menilai adanya barang yang akan diperjual belikan itu merupakan rukun dalam muamalah atau jual beli.¹⁰⁴

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tentang syarat dan rukun jual beli yang salah satunya adalah adanya barang yang diperjual belikan dan memberikan penjelasan yang dapat mewakili keadaan barang tersebut, maka proses promosi yang dilakukan di media sosial oleh penjual sapi *online* termasuk hal yang diperbolehkan dikarenakan masuk dalam kategori syarat dan rukun.

c. **Negosiasi dan Kesepakatan Antara Penjual dan Pembeli**

Pada dasarnya jual beli dalam Islam boleh dilakukan dan sah hukumnya ketika memenuhi rukun-rukun jual beli dan syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syarat jual beli tersebut adalah adanya

¹⁰³ Arif, diwawancara penulis, Bondowoso, 14 Maret 2024

¹⁰⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17

penjual dan pembeli atau dua orang yang akan ber aqad jual beli, adanya barang yang diperjual belikan, serta adanya ijab dan qobul antara penjual dan pembeli.¹⁰⁵ Dalam hal ini, jual beli *online* khususnya jual beli sapi dilakukan secara *online* dengan tahapan promosi negosiasi dan transaksi


Proses negosiasi atau tawar menawar yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen jual beli *online* di desa grujagan kidul itu biasanya dilakukan secara *offline*. Namun tidak sedikit yang melakukan secara *online* jika antara pihak pembeli dan penjual sudah saling mengenal dan saling memercayai. Kalau dilakukan secara *online* tentu lokasi yang menjadi tempat negosiasi itu dipasar sapi. Dan penjual membawa sapi dagangannya ke pasar yang sudah disepakati untuk dilihat oleh calon pembeli, dan tentu dinilai juga apakah informasi yang didapat di media sosial sama dengan keadaan yang sesungguhnya.¹⁰⁶

Begitu pun hal tersebut juga dijelaskan teknisnya oleh bapak Khotib bahwa transaksi negosiasi biasanya dilakukan ditempat yang sudah disepakati dan itu kalau maunya pembeli langsung tatap muka. Jadi sapi yang akan dijual langsung dipertemukan dengan calon pembeli sehingga benar tidaknya informasi akan langsung diterima oleh calon pembeli.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Universitas Islam Bandung Vol.3, No.1, Maret 2020), 35

¹⁰⁶ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

¹⁰⁷ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024



Dari sini bisa dilihat bahwa penjual sapi *online* selain melakukan transaksi *offline* juga melakukan transaksi *online* yang dilakukan dengan langganan pembeli yang sudah dipercaya atau menggunakan sistem kepercayaan. Pada wilayah ini kita dapat melihat bahwa terkumpulnya syarat-syarat dan rukun dari jual beli menurut Islam tersebut bisa dicapai yakni adanya dua orang yang akan melakukan akad, barang yang akan di perjual belikan, dan ijab qobul dari penjual dan pembeli.¹⁰⁸

Selain itu, bapak Khotib, dan bapak Baidowi juga menjelaskan bahwa Tahapan jual beli sapi secara *online* itu yang pertama menyiapkan barang dagangannya yakni sapi kemudian promosikan ke media sosial ketika ada calon pembeli yang tertarik biasanya mereka menanggapi postingan dan secara otomatis mengarah pada proses pertemuan untuk melihat barang yang kami posting yang disitu negosiasi dan transaksi berlangsung untuk memutuskan calon pembeli mau membeli sapi tersebut atau tidak. Selain itu, ada juga langganan yang langsung transaksi via telepon dan video call untuk melihat secara langsung barang yang sediakan sehingga ketika kesepakatan untuk membeli sudah final maka kami tinggal kirim sapi tersebut ke kediaman pembeli.¹⁰⁹

Dari sini bisa dilihat bahwa penjual sapi *online* selain melakukan transaksi *offline* juga melakukan transaksi *online* yang

¹⁰⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18

¹⁰⁹ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

dilakukan dengan langganan pembeli yang sudah dipercaya atau menggunakan sistem kepercayaan. Pada wilayah ini kita dapat melihat bahwa terkumpulnya syarat-syarat dan rukun dari jual beli menurut Islam tersebut bisa dicapai yakni adanya dua orang yang akan melakukan akad, barang yang akan di perjual belikan, dan ijab qobul dari penjual dan pembeli.¹¹⁰

Dengan demikian proses transaksi yang dilakukan oleh para pedagang sapi *online* tersebut sejalan dengan syarat-syarat sahnya jual beli menurut pandangan Syari'at Islam.

3. Unsur-Unsur Dalam Jual Beli *Online* Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

a. Adanya Subjek Hukum (Konsumen dan Pelaku Usaha)

Transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen di desa grujugan kidul dilakukan ketika ada pelaku usaha yang memposting barang atau sapinya secara *online* yang nantinya akan menarik perhatian dari konsumen atau pembeli sapi *online* tersebut.¹¹¹ Konsumen sendiri dapat diartikan sebagai pihak pengonsumsi sebuah produk, sementara dalam kajian etimologi atau bahasa, konsumen berasal dari bahasa belanda *Consument* dan bahasa inggris *consumer*, yang berarti seseorang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Sementara

¹¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18

¹¹¹ Arif Budiman, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

dalam narasi yuridisnya, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada ditengah-tengah masyarakat baik untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain.

Konsumen yang dimaksud dalam jual beli sapi secara *online* di desa grujuga kidul ialah seperti bapak riski dan bapak yogi. Selain konsumen juga ada pelaku usaha Pada pasal 1 ayat 3 UUPK mendefinisikan pelaku usaha sebagai badan usaha atau personal yang dibentuk dengan badan hukum atau tidak serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Indonesia. Melalui kontrak yuridis atau hukum dalam berbagai bidang penyelenggara ekonomi.¹¹²


b. Jaminan Hak Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang memastikan adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.¹¹³ Dikarenakan juga hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas.¹¹⁴ Begitu pun dengan hak konsumen atas barang yang sudah dibelinya adalah ketika konsumen mendapatkan pengamanan dari penjual terhadap barang yang sudah dibelinya. Sehingga ketika konsumen atau pembeli tidak mendapatkan perlindungan dan pengamanan dari pihak penjual saat proses

¹¹² Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 23.

¹¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

¹¹⁴ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 64.



pengantaran barang jualan dan terjadi sesuatu di perjalanan maka pihak penjual akan dikenakan pasal 1 tersebut, sehingga hukum pidana dalam hal ini akan berlaku. Selain perlindungan yang diberikan saat melakukan perjalanan, penjual juga memberikan jaminan dikembalikan jika sapi yang dijual terdapat cacat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh penjual.

Sementara itu, jika melihat hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak arif budiman kepada peneliti, pihak penjual sapi *online* yang melakukan transaksi negosiasi secara *offline* juga bertanggung jawab terhadap keselamatan barang dagangannya sapi yang sudah terjual tersebut. Sehingga, proses pengamanan yang diberikan oleh penjual sudah bisa mewakili penerapan dari peraturan undang-undang tentang perlindungan hak konsumen tersebut. penjual tidak langsung lepas tangan ketika barang sudah dibeli oleh pembeli, melainkan menanyakan apakah sudah tersedia mobil yang akan membawa barang tersebut atau tidak, jika masih belum ada maka difasilitasi mobil untuk membawa sapi tersebut ke rumahnya pembeli dengan membayar ongkos kirim saja sehingga sapi atau barang dagangan sampai dilokasi pembeli dalam keadaan selamat.¹¹⁵ sebagai pedagang sapi, yang memang memberikan pelayanan yang prima kepada para konsumen atau pembeli, tentu memberikan informasi sebaik mungkin agar

¹¹⁵ Arif Budiman, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

pembeli tertarik namun informasi tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada di sapi tersebut.¹¹⁶

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut bisa dinilai bahwa penjual atau pelaku usaha menjalankan aturan sesuai dengan pasal 19 tentang ganti rugi yang diberikan kepada pembeli jika terjadi sesuatu pada barang yang sudah dibelinya dari penjual saat penjual sudah melakukan pengemasan ataupun tidak.¹¹⁷

Selain itu John F. Kennedy juga menjelaskan bahwa ada 4 hak yang dimiliki konsumen yaitu:¹¹⁸

The Right To Safety, atau hak memperoleh keamanan dalam proses transaksi jual beli sapi online jaminan keamanan sudah disampaikan melalui wawancara kepada bapak Naki bahwasanya Sebagai pedagang sapi tidak hanya memberikan sapi kepada pembeli begitu saja tanpa mendampingi apakah sapi tersebut selamat sampai tujuan atau tidak, melainkan melakukan pendampingan dan pengontrolan kepada pihak pembeli agar sapi yang mereka beli sampai di rumah pembeli dalam keadaan selamat.¹¹⁹

The Right To Choose, yakni hak untuk memilih, hal ini juga sudah dijalankan oleh pihak penjual sapi online ketika melakukan transaksi dengan pembeli, yang mana alur pembelian mulai dari promosi sampai transaksi sudah dijelaskan diawal yakni transaksi

¹¹⁶ Naki, diwawancarai Penulis, 12 Maret 2024

¹¹⁷ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 125.

¹¹⁸ Kennedy, A. M., & Laczniak, G. R. . *Conceptualisations of the consumer in marketing thought*. (European Journal of Marketing 2016), 50(1/2), 166

¹¹⁹ Arif Budiman, diwawancarai penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

dilakukan dengan melalui proses pertemuan tatap muka melalui perjanjian dan disitu pembeli boleh memilih mau meneruskan pembelian atau tidak. hal ini didasarkan pada hasil wawancara kepada bapak Khotib bahwasanya Pembeli biasanya dibiarkan memilih ketika sudah selesai negosiasi, mau meneruskan membeli atau tidak, yang terpenting sudah memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh pembeli selebihnya pembeli yang menentukannya.¹²⁰

Hal ini juga didukung oleh penjelasan yang disampaikan bapak arif budiman tentang hak memilih tersebut, yang mengatakan bahwa pemberian waktu juga kepada pembeli ketika sudah selesai negosiasi untuk berembuk dengan temannya atau siapa pun itu untuk menentukan mau diteruskan atau memilih barang yang lain.¹²¹

Negosiasi yang dilakukan tersebut menjadi kebiasaan dalam perilaku jual beli, bahkan bisa dipastikan ketika ada jual beli proses negosiasi tidak dapat dihindari.¹²²

The Right To Be Informed, yaitu hak mendapatkan informasi. Berdasarkan kronologi pembelian sapi yang disampaikan oleh bapak Arif dan Naki maka disimpulkan bahwa informasi terkait dengan barang dalam hal ini adalah sapi benar-benar diberikan secara detail oleh penjual guna mendapatkan kepuasan dari pembeli. Penjual sapi tidak hanya memberikan foto sapi yang akan dijual melainkan juga

¹²⁰ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

¹²¹ Naki, diwawancara Penulis, Bondowoso, 12 Maret 2024

¹²² Utami Faiqotul, *Efektivitas komunikasi negosiasi dalam Bisnis*, (Pamekasan: Duta Media Publishing: 2017), 105.

menjelaskan hal hal yang diperlukan oleh pembeli.¹²³ Begitupun Penjualan sapi harus memberikan informasi yang tepat dan akurat pasalnya sapi merupakan barang yang bernilai besar sehingga kesalahan sekecil apapun akan memengaruhi terhadap keuntungan dan kerugian antar kedua belah pihak.¹²⁴

The Right To Be Heard, atau hak untuk di dengar. Dalam proses negosiasi tentu antara pihak penjual dan pembeli berinteraksi dan saling mendengarkan antar satu dengan yang lain, sehingga hak tersebut secara tidak langsung sudah di berikan oleh penjual dan kepada pembeli. Hal ini sejalan dengan pemeparan yang disampaikan

oleh bapak arif budiman bahwasanya sudah memberikan peluang kepada pembeli untuk menawar barang yang akan dibelinya, tentu saling bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang objektif atau memuaskan untuk kedua belah pihak sehingga pihak pembeli merasakan dirinya juga diperhatikan dalam proses transaksi jual beli.¹²⁵


Begitupun penjelasan dari bapak Arif Budiman tersebut dikuatkan oleh bapak Naki dan bapak Khotib bahwasanya Untuk hak bicara dari pembeli tentu juga berikan saat proses tawar menawar dilakukan, sehingga pembeli leluasa untuk memberikan pendapatnya sesuai pengalaman yang pernah dilalui saat membeli sapi.¹²⁶ Pembeli tentu kami berikan waktu untuk tawar menawar jadi tidak otoriter dalam

¹²³ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024

¹²⁴ Arif Budiman, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

¹²⁵ Arif, diwawancara penulis, Bondowoso, 11 Maret 2024

¹²⁶ Naki, diwawancara Penulis, Bondowoso, 12 Maret 2024



memutuskan sebagai penjual, soalnya kalo otoriter atau tidak memberikan kesempatan kepada pembeli bahaya nanti bisa gak beli lagi dia.¹²⁷ Dari sini bisa dilihat bahwa proses transaksi yang dijalankan oleh pedagang sapi online dalam memenuhi perlindungan hak konsumen dilakukan secara maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁷ Khotib, diwawancara penulis, Bondowoso, 13 Maret 2024



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan atau teknis dalam jual beli sapi secara *online* dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi dan transaksi serta mencari informasi, setiap pihak penjual juga memberikan penjelasan dengan ciri-ciri barang dagangannya mulai dari kelebihan, kekurangan dan hal yang bisa menarik perhatian pembeli.
2. Pelaksanaan jual-beli sapi secara *online* dinyatakan sah dalam tinjauan hukum Islam dikarenakan syarat sahnya jual beli sudah terpenuhi yakni, adanya penjual dan pembeli ('aqidain), barang yang perjual belikan (Ma'qud alaih), serta ijab dan qobul, jika ada bagian yang tidak di jelaskan secara detail saat di butuhkan oleh pembeli maka akan berpengaruh terhadap hukum dari jual beli tersebut.
3. Pelaksanaan jual beli sapi secara *online* dikatakan sesuai dengan aturan tentang perlindungan konsumen dikarenakan hak yang melekat pada diri konsumen benar-benar dijaga oleh pihak penjual serta bertanggung jawab terhadap keselamatan barang sehingga proses pengamanan yang di berikan penjual mewakili penerapan dari peraturan perundang-undangan No.8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 1 tentang perlindungan konsumen

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang perlu peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pedagang sapi baik *online* ataupun *offline* agar selalu menjaga proses transaksi jual beli sapi agar tetap sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam dan aturan-aturan negara.
2. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan *literature* pustaka atau referensi guna pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, tulisan ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan rujukan atau kajian dalam melakukan penelitian yang terbilang sama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Abdurrahman Fatoni. 2011. *metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Aneka Cipta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ardhi Kusumawati. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Az. Nasution. 1995. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI & Widya Cahaya
- Dr. Rohidin. 2016. *pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara
- Enang Hidayat. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Erie Harianto dan Ali Al-Humaidi. 2017. *Pelaksana Corporate Social Responsibility*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books
- Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada Press
- Juanda. 2016. *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Syar'i*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2017. *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani*. Depok: Kencana
- Lexy J Moloeng. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Ichsan. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Gramasurya

- M. Shabir. U. 2023. *Modul Sumber Sumber Hukum Islam edisi revisi 2*. Jakarta Pusat: Diktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- Mochtar K. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bina Cipta
- Moloeng. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mukhamad Saekan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Nora Media Enterprise
- Nasrun haroen. 2008. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Pratama
- Nawawi. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: azzagrafika
- Sidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Suharsimi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Winarno. 2013. *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang Press
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

JURNAL :

- Ahmad Hormaini. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online*. Sidoarjo: Universitas Maarif Hasyim Latif, Vol.3, No.4.
- Ahmad Rijani, dkk. 2023. *Jual Beli Online dalam Perspektif hukum islam dan mdzhab Syafi'i*, Lampung: Universitas Lampung Mangkurat.
- Alvin pandu prakasa. 2014. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online*. Universitas Diponegoro, Vol.3 No.2.

Iwan Permana. 2020. *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Universitas Islam Bandung Vol.3, No.1.

Kristianto Dwi Estijayandono dkk. 2019. *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.3, No.1.

Mohamad Kharis Umardani. 2020. *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai*. Journal of Islamic Law Studies Vol.4, No.1.

Nurwahida dan ikmal syafuruddin. 2019. *Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal, Vol.1 No.1

Shobirin. 2015. *Jual beli dalam islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol.3, No.2.

Yuliana Ullen. 2015. *Strategi Komunikasi Bisnis PT. Alif Persada Nusantara Dalam Meningkatkan Penjualan Garden Hills Estate Tahun 2013*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.3, No.3

UNDANG UNDANG :

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SKRIPSI :

Andika Pratama. *Hukum Jual Beli Online Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2020.

Disa nusia nusrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Ela, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang di Rugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Meilia Laela Hanum, *Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Sri Khoiriyah. *Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2020.

Sri Lestari. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif*. Skripsi, Institut Agama Islam Metro, 2023.

INTERNET :

Ahmad Muntaha AM. 2023. *Tafsir surat An-Nisa ayat 29*. NU Online, Maret, 19. <https://islam.nu.or.id/>

Analisis Data Kualitatif Miles Dan Huberman. Kompasiana: Juni, 17. 2015. <https://www.kompasiana.com/>.

Husnul abdi. 2023. *Pengertian Hukum Islam, Sumber, dan Tujuan, dan Macam-Macamnya*. Liputan6, September, 04. <https://www.liputan6.com/>.

Maryam mazaya. 2023. *10 Jenis Hukum Islam dan Pengertian, Contoh, Serta Sumbernya*. DetikHikmah, Juli, 30. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/>.

Mudjia Rahardjo. 2010. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Islam Negeri Malang, Oktober, 14. <https://uin-malang.ac.id>.

pengertian E-commerce dan bedanya dengan marketplace. Kompas.com: Agustus, 14, 2022. <https://money.kompas.com/>.

Perlindungan Konsumen. Bigoid, Desember, 28, 2023.

Qur'an Kementerian Agama. 2022. *Al-qur'an dan Terjemahan*, Lajnah Penthasihan Mushaf Al-quran.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfiyah Mufida
NIM : 205102020023
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak memuat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2024

Saya yang menyatakan

Alfiyah Mufida

Nim. 205102020023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODELOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Jual Beli Sapi Secara <i>Online</i> Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso	1. Jual Beli 2. Perspektif Hukum Islam 3. Perspektif Perlindungan Konsumen	a. Pengertian transaksi Jual Beli b. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli c. Rukun Transaksi Jual Beli a. Pengertian hukum islam b. Sumber-Sumber Hukum Islam a. Pengertian perlindungan konsumen b. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen c. Tanggung jawab Pelaku usaha atas kerugian yang di alami oleh Konsumen	Informan: a. Pelaku usaha: Bapak Ahmad baidowi b. Pelaku usaha: Bapak Muhammad Khotib c. Pelaku Usaha : Bapak Arif Budiman d. Pelaku usaha: Bapak Naki e. Pembeli: Bapak Riski f. Pembeli: Bapak Yogi	1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Studi Kasus 3. Lokasi Penelitian: Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data : Deskriptif 6. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber Data	1. Bagaimana Teknis Atau Proses Jual Beli Sapi Secara <i>Online</i> Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, 2. Bagaimana Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Sapi Secara <i>Online</i> Menurut Hukum Islam Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, 3. Bagaimana Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Di Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?



FORMULIR PENGUMPULAN DATA

1. Bagaimana melakukan jual beli sapi secara *online*?
 - a. Bagaimana langkah awal untuk memulai bisnis sapi secara *online* ?
 - b. Apakah ada kesulitan dalam melakukan bisnis sapi secara *online* ?
 - c. Apa manfaat yang didapatkan ketika melakukan jual-beli sapi secara *online* ?
2. Bagaimana proses transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual sapi dalam bisnis jual-sapi secara *online* ?
 - a. Apakah pihak calon pembeli diberi informasi tentang sapi yang akan di jual secara detail?
 - b. Apakah pelaksanaan interaksi dilakukan secara *online*, atau juga *offline*?
 - c. Bagaimana langkah mengatur proses interaksi yang diawali dengan calon pembeli secara *online*?
 - d. Bagaimana proses ijab qobul dilakukan dalam proses jual beli sapi *online*?
3. Apakah pihak pembeli diberikan ruang untuk bernegosiasi saat bertransaksi secara *online*?
 - a. Apakah pedagang sapi memberikan jaminan keselamatan saat barang sudah di beli oleh pembeli?
 - b. Apakah penjual sapi *online* melakukan ganti rugi saat sapi yang dibeli oleh pembeli mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat pengiriman ataupun semacamnya?
 - c. Apakah pihak penjual melayani pembeli dengan menyampaikan informasi-informasi yang valid?



CECKLIST OBSERVASI

NO	Target Observasi	Ket
1	Mengetahui kondisi dan situasi desa grujugan kidul	✓
2	Memperhatikan dan memahami profesi masyarakat desa grujugan kidul	✓
3	Mengikuti proses jual sapi baik secara <i>offline</i> dan <i>online</i>	✓
4	Mengetahui proses praktik jual beli sapi <i>online</i>	✓
5	Mengetahui kegiatan jual beli sapi mulai dari awal sampai akhir	✓
6	Mengetahui proses transaksi hingga pelayanan dari pedagang sapi kepada pembeli	✓
7	Mengetahui pelayanan penjual sapi <i>online</i> kepada pihak pembeli sapi mulai dari awal putusan sampai keselamatan sapi saat proses pengantaran	✓
8	Mengetahui proses ijab qobul saat transaksi jual beli <i>online</i>	✓
9	Mengetahui proses atau langkah-langkah jual beli sapi <i>online</i>	✓



JURNAL PENELITIAN
DESA GRUJUGAN KIDUL KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO

NO	TANGGAL	JURNAL KEGIATAN	PARAF
1	10 Maret 2024	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian Ke Kantor Desa Grujugan Kidul	
2	11 Maret 2024	Wawancara, Observasi, Dokumentasi Dengan Pedagang Sapi Bapak Baidowi	
3	11 Maret 2024	Wawancara, Observasi, Dokumentasi Dengan Pedagang Sapi Bapak Khotib	
4	11 Maret 2024	Wawancara, Observasi, Dokumentasi Dengan Pedagang Sapi Bapak Naki	
5	11 Maret 2024	Wawancara, Observasi, Dokumentasi Dengan Pedagang Sapi Bapak Arif Budiman	
6	12 Maret 2024	Wawancara, Observasi, Dengan Pedagang Sapi Bapak Naki	
7	12 Maret 2024	Wawancara, Observasi, Dengan Pedagang Sapi Bapak Khotib	
8	13 Maret 2024	Wawancara, Observasi, Dengan Pedagang Sapi Bapak Khotib	
9	14 Maret 2024	Wawancara, Observasi, Dengan Pedagang Sapi Bapak Baidowi	



TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Informan 1

Nama : Khotib
Alamat : Dusun Karang Rejo II, RT 22 RW 04
Usia : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Pedagang & Pembeli Sapi secara *Online*

DAFTAR PERTANYAAN

1. *Kadhinapah menurut panjhenengan selaku degheng sapeh kalaben nguladih majunah teknologi kakkdintoh?*

Jawab : *Majunah teknologi riah abhereng bik saengan e dunia bisnis bi lebbi epasar sapeh, ngibeh dampak se positip, apah pole delem urusan nambe kancan ben pembeli, deddinah meskenah bedeh eroma ben tak ka pasar areh kamis bik jum'at pagghun bisa promosi sapeh lebet media sosial.*


Apa yang anda lakukan sebagai pedagang sapi dalam menyikapi perkembangan teknologi?

Jawab : Adanya kemajuan teknologi yang diiringi dengan persaingan dunia bisnis khususnya bisnis dipasar sapi membawa dampak positif khususnya untuk memperluas jaringan pasar dan pembeli. Sehingga meskipun ada di rumah dan tidak ke pasar di hari kamis dan jum'at dirinya tetap bisa mempromosikan sapinya melalui media sosial yang dimiliki.

2. *Kadinapah caranah panjenengan alakonin juel bellih sapeh secara online?*

Jawab : *Yeh degeng ruah nyebar fotonah sapeh se ejueleh e Fb, WA kadeng e IG ebebenah foto jieh eberrik deskripsi se nerrangaghi kadedennah sapeh se ejueleh, tapeh tak cek rincinah, soalah degghik rincinah deng lah tatemuh otabel bertaberen biasanah bedeh jenjien Kadek*

Bagaimana Langkah-langkah yang anda lakukan untuk melakukan jual beli sapi *online*?



Jawab : Seorang pedagang sapi akan mempromosikan barang dagangannya di media sosial seperti kami, baik itu di *facebook*, *whatsApp*, *instagram* dan sebagainya, dan tentu kami menjelaskan keadaan sapi yang akan kami jual kepada calon pembeli, namun tidak secara detail. Sebab detailnya nanti akan dihadapkan langsung kepada pembeli yang tertarik melihat sapi tersebut dengan perjanjian lokasi untuk melakukan negosiasi

3. *Kadinapah proses bertaberen kakkissak elakonin bektoh juel bellih sapeh secara online ?*

Jawab : *Mun urusan ber taberen ruah biasanah elakonih e kennengan se mareh ekarembhek antara penjual bereng se melliah deddinah langsung dep adebbhen muah, ben sapeh se ebellieh langsung eyabes ben semelliah rah kereh bender apah enjek info se etaremah bereng kabedeennah sapeh se ebellieh engkok bereng cahkancanah degeng tak perak aberrik fotonah sapeh se ejueleh tapeh aberrik penjelasan hal-hal sekeranah ekaparloh bereng semelliah.*

Bagaimana proses tawar menawar atau transaksi bisnis dilakukan pada jual beli sapi secara *online*?

Jawab : Untuk transaksi negosiasi itu dek, biasanya dilakukan ditempat yang sudah disepakati dan itu kalau maunya pembeli langsung tatap muka. Jadi sapi yang akan dijual langsung dipertemukan dengan calon pembeli sehingga benar tidaknya informasi akan langsung diterima oleh calon pembeli. Kami menjual sapi tidak hanya memberikan foto sapi yang akan dijual melainkan juga menjelaskan hal hal yang diperlukan oleh pembeli

4. *Kadinapah panjenengan aberrik peluang ka pembeli untuk naber?*

Jawab : *Manabi hak abenta deri pembeli tentonah pagghun eberrik bektoh bertaberen, deddinah pembeli leluasa aberrik pendapat sesuai pengalaman se perna ejelenih bektoh melleh sapeh*

Bagaimana anda memberikan peluang kepada pembeli untuk melakukan penawaran?

Jawab : Untuk hak bicara dari pembeli tentu juga kami berikan saat proses tawar menawar dilakukan, sehingga pembeli leluasa untuk

memberikan pendapatnya sesuai pengalaman yang pernah dilalui saat membeli sapi

B. Identitas Informan 2

Nama : Arif Budiman
Alamat : Dusun Karang Rejo II, RT 21 RW 04
Usia : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Pedagang dan Pembeli Sapi secara *Online*

1. *Kadinapah seelakonin pertamakali kaangghuy mulaeh bisnis sapeh secara online?*

Jawab : *Mun degengah sapeh se ajuelen ehp geruah biasanah andik akun wa bereng fb pon deddinah se melliah kareh nigguh e akunnah se adegeng genikah.*


Bagaimana Langkah pertama kali yang dilakukan untuk memulai bisnis sapi secara *online*?

Jawab : Setiap penjual itu biasanya memiliki akun media sosial sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli yang ada diluar sana, dan nanti pembeli biasanya akan menghubungi kami.

2. *Kadinapah panjennengan aberrik pelayanan ka pembeli sapeh online?*

Jawab : *Sabbhen oreng semelliah sapeh terro melliah bereng ka degeng se jujur ben tak alecekeh se melliah, coman kabadennah bedeh sebegien oknum nikah se aberik informasi abecong ka oreng tentang sapenah se ejueleh bektoh mostning otabeh promosiaghi sapenah degghik mun pon bedeh calon pembeli se senneng ben lastareh ber taberen cerenah ekataoeh bereng se melleh engak bedenah sapeh selokah eberrik olesan betah, deddinah engak bulunah sapeh mira nyittong bernanah, ka olesan betah genikah anikah semacem kecurangan degeng sapeh online se bisa arosak nyamanah degeng sapeh laennah*

Bagaimana anda melakukan pelayanan kepada pembeli sapi *online*?




Jawab : Setiap pembeli pasti menginginkan untuk membeli barang kepada penjual yang jujur dan tidak membohongi pembeli, cuman pada kenyataannya ada sebagian oknum penjual sapi *online* yang memberikan informasi yang tidak valid tentang barang yang akan dijualnya ketika melakukan promosi sehingga ketika ada calon pembeli yang tertarik dan selesai melakukan transaksi kekurangan tersebut diketahui oleh pembeli tersebut, seperti ketika ada sapi yang badannya luka, itu diberi olesan batu bata sehingga warna bulu sapi yang merah menyatu dengan olesan tersebut dan luka menjadi tidak diketahui dan masih banyak lagi contoh kecurangan yang kadang kala dimanfaatkan oleh oknum penjual sapi *online* yang bisa merusak citra penjual yang lain

3. *Kadinapah panjennengan aberrik pelayanan ka pembeli manabi bereng ampon resmi andik en pembeli?*

Jawab : *Guleh sareng cahkancah degeng tak langsung ngucol mun bedeh bereng pon ebellih bik pembeli, tapeh atanyah gelluh bedeh napah sobung mobil se ngibeeh saompamanah ghik sobung guleh pagghun menfasilitasi mobil untuk ngibeh sapeh genikah ka compok en semelleh cokop majer ongkos kirimah beih deddinah depak ka compok en semelleh delem keadaan selamat. estonah degeng sapeh kauleh sareng cakancah degeng tak perak aberrik sapeh ka pembeli senikah beih tanpa adampingin rah kerah sapeh genikah selamat enten depak ka tojjuen otabeh enten, tapeh kauleh sareng cahkancah adampingin ben ngontrol ka pihak pembeli olle sapehnah se ebellih depak ka compok en pembeli dalem keadaan selamat.*

Bagaimana anda memberikan pelayanan kepada pembeli saat barang sudah resmi milik pembeli?

Jawab : Kami sebagai penjual tidak langsung lepas tangan ketika barang sudah dibeli oleh pembeli, melainkan kami menanyakan apakah sudah tersedia mobil yang akan membawa barang tersebut atau tidak, jika masih belum ada maka kami fasilitasi mobil untuk membawa sapi tersebut ke rumahnya pembeli dengan membayar ongkos kirim saja sehingga sapi atau barang dagangan sampai di lokasi



pembeli dalam keadaan selamat. Sebagai pedagang sapi kita tidak hanya memberikan sapi kepada pembeli begitu saja tanpa mendampingi apakah sapi tersebut selamat sampai tujuan atau tidak, melainkan kami melakukan pendampingan dan pengontrolan kepada pihak pembeli agar sapi yang mereka beli sampai di rumah pembeli dalam keadaan selamat.

4. *Kadinapah proses bertaberen elakonin sareng penjual ben pembeli?*

Jawab : *tentonah engak kauleh sareng cahkancha aberrik bektoh ka pembeli bektoh lastareh bertaberen kaangguy arembhek ka kanchanah otabeh serah beih kaangghuy nentoaghi eterroasaghinah napah milih bereng laen.*

Bagaimana proses negosiasi dilakukan oleh penjual dan pembeli?

Jawab : Tentunya kami memberikan waktu juga kepada pembeli ketika sudah selesai negosiasi untuk berembuk dengan temannya atau siapa pun itu untuk menentukan mau diteruskan atau memilih barang yang lain.

5. *Kadinapah panjenengan aberrik hak abenta ka pembeli kaangghuy naber otabeh transaksi?*

Jawab : *Manabi hak abenta deri pembeli tentonah pagghun eberrik bektoh bertaberen, deddinah pembeli leluasa aberrik pendapat sesuai pengalaman se perna ejelenih bektoh melleh sapeh*

Bagaimana anda memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan transaksi atau negosiasi?

Jawab : Untuk hak bicara dari pembeli tentu juga kami berikan saat proses tawar menawar dilakukan, sehingga pembeli leluasa untuk memberikan pendapatnya sesuai pengalaman yang pernah dilalui saat membeli sapi.

C. Identitas Informan 3

Nama : Naki
Alamat : Dusun Karang Rejo, RT 23 RW 04
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Admin Pedagang Sapi *Online*

1. *Kadhiponapah caranah panjennengan alakonin jual-beli sapeh online?*

Jawab : *Biasanah manabi pon bedeh sapeh se ejueleh gerueh eupload e wa otabeh fb engghi kareh adenek pembeli genikah pon e bebenah gerueh berrik penjelasan bik guleh kebedeennah sapeh se ejueleh genika.*

Bagaimana cara anda melakukan jual-beli sapi secara *online*?

Jawab : Setelah promosi dilakukan, tinggal menunggu ada respon dari calon pembeli jika gambar sapi yang kami posting menarik perhatian mereka, dan tidak ketinggalan kami juga mendeskripsikan ciri-ciri sapi yang bisa mewakili keadaan sapi tersebut

2. *Kadhiponapah caranah panjenengan mempromosikan sapeh se ejueleh lebet online?*

Jawab : *Manabi kauleh sareng sakancaan degeng sapeh se jet aberrik pelayanan prima ka konsumen otabeh pembeli, kauleh sakancaan tentonah aberrik informasi se ghu ongghu sesuai sareng keadaannah sapeh genikah.*

Bagaimana cara anda mempromosikan sapi waktu jual sapi secara *online*?

Jawab : Kalau kita sebagai pedagang sapi, yang memang memberikan pelayanan yang prima kepada para konsumen atau pembeli, kami tentu memberikan informasi sebaik mungkin agar pembeli tertarik namun informasi tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada di sapi tersebut.

- 
3. *Kadhiponapah proses bertaberen antara penjual sareng pembeli edelem juel sapeh online?*

Jawab : *Oreng se ajuel grueh jughen bisa bertaberen lebet hp mun pembelinah pon ekenal otabeh pon epartajeh sareng se melliah, soalah kaparcajeen nikah mongguez desar otaben pedoman delem bisnis online otabeh ngangghuy hp nikah, mun pasa bedeh cerenah otabeh bereng se e info bereng se nyatah tak padeh kan degghik paddeng lecekah ben kaparcajennah pembeli kadeng abit se abelieh*

Bagaimana proses negosiasi antara penjual dan pembeli dalam jual sapi *online*?

Jawab : Penjualan bisa langsung dilakukan dengan proses negosiasi secara *online* ketika pihak pembeli dan penjual sudah saling mengenal dan saling mempercayai, soalnya sistem kepercayaan menjadi pedoman dalam dunia bisnis *online*, ketika barang yang dipesan sudah tidak sesuai informasi yang di dapat, meski hanya sekali maka kepercayaan pembeli sulit untuk Kembali.

4. *Aponapah panjenengan aberrik bektoh ka pembeli kaangghuy arembek sakancaan sebelum motosaghi melliah sapenah embian?*

Jawab : *tentonah engak kauleh sareng cahkancah aberrik bektoh ka pembeli bektoh lastareh bertaberen kaangguy arembhek ka kancanah otabeh serah beih kaangghuy nentoaghi eterroasaghinah napah milih bereng laen*

Apakah anda memberikan waktu kepada pembeli agar bermusyawarah kepada temannya sebelum memutuskan untuk membeli sapinya anda?

Jawab : Tentunya kami memberikan waktu juga kepada pembeli ketika sudah selesai negosiasi untuk berembuk dengan temannya atau siapapun itu untuk menentukan mau diteruskan atau memilih barang yang lain.

D. Identitas Informan 4

Nama : Baidowi
Alamat : Dusun Karang Rejo II, RT 24 RW 04
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Pedagang Sapi *Online*

1. *Kadiponapah panjenengan ngerespon bedenah teknologi se semakin canggih kakkintosh?*

Jawab : *Estonah bedenah kemajuen teknologi nikah aberrik dampak se beghus terutama ka cah kancah degeng sapeh soalah bedenah teknologi nikah gebei maluas jaringan pasar sampek e kennengan se repot esedding, deddinah bedenah teknologi aberrik kebebasan dek ka degeng bileeh beih kaangghui promosi degengnah kalaben gampang*

Bagaimana anda merespon adanya teknologi yang semakin maju ini?


Jawab : Pada dasarnya adanya kemajuan teknologi ini menjadi hal yang berdampak baik khususnya kepada para pedagang sapi, dikarenakan dengan hadirnya teknologi pebisnis mampu memperluas jaringan pasarnya hingga ke wilayah yang sulit dijangkau begitupun dengan adanya teknologi memberikan kebebasan pada pedagang kapanpun bisa mempromosikan dagangannya dengan mudah

2. *Kadhiponapah menurut panjennengan terkait praktek jual beli sapeh secara online?*

Jawab : *Ajuel sapeh online grueh estonah sami sareng juel bereng online, sami-sami ngangghuy aplikasi WA, Fb. Tapeh biasanah manabi cah kancah ngangghuy Fb kaangghuy mataber ben ngangghuy WA munpon andik pembeli se pon langganan.*

Bagaimana menurut anda terkait praktek jual beli sapi secara online?

Jawab : Jual beli sapi secara *online* itu sama sebenarnya dengan jual beli barang pada umumnya, sama-sama menggunakan media sosial seperti *WhatsApp, Facebook*, itu, kebanyakan pedagang sapi itu untuk



mencari calon pembeli *online* menggunakan facebook sementara ada sebageian yang sudah memiliki pelanggan tetap jadinya menggunakan WhatsApp

3. *Kadhiponapah* Langkah awal se elakonin penjual sapi *online* bektoh alakonin jual beli sapi *online*?

Jawab : *Manabi juel sapi online gerueh mosting kadek e akun media sosialah foto-foto sapi se ejueh sekeranah semelliah grueh bisa nigguh secara pasteh kabedeen sapenah*

Bagaimana Langkah awal yang dilakukan oleh penjual sapi *online* waktu melakukan jual-beli sapi *online*?

Jawab : Kalo mau jual sapi *online* itu biasanya kami langsung mempostingnya di akun media sosial kami dengan foto foto sapi yang akan dijual dan tentu sekiranya pembeli bisa melihat keseluruhan bagian sapi

4. *Kadhiponapah* panjenengan selaku penjual sapi, aberrik peluang pembeli untuk naber?

Jawab : *Proses bertaberen biasanah bektoh tatemuh, benyak jughen oreng se ber taberen lebet hp tapeh munlah padeh kenal antara se ajuel ben se melliah, biasanah mun elakonih tak lebet hp pembeli ben se ajuel grueh tatemuh neng epasar;ben pembeli langsung bisa ngabes sapi se etaber bereng kabedennah sapi genikah.*

Bagaimana anda selaku penjual sapi memberikan peluang pembeli untuk melakukan tawar menawar?

Jawab : Proses negosiasi atau tawar menawar itu biasanya dilakukan secara *offline*, kebanyakan begitu. Namun tidak sedikit yang melakukan secara *online* jika antara pihak pembeli dan penjual sudah saling mengenal dan saling memercayai. Kalau dilakukan secara *offline* tentu lokasi yang menjadi tempat negosiasi itu dipasar sapi. Dan penjual membawa sapi dagangannya ke pasar yang sudah disepakati untuk dilihat oleh calon pembeli, dan tentu dinilai juga apakah informasi yang didapat dimedia sosial sama dengan keadaan yang sesungguhnya

E. Identitas Informan 4

Nama : Riski
Alamat : Dusun Karang Rejo II, RT 24 RW 04
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Pembeli Sapi *Online*

1. Kadhaponapah menurut panjenengan sebagai pembeli sapeh *online* terkait proses jual beli sapi *online*?

Jawab : *Jual beli sapeh online grueh biasanah emulaeh lebet nigguh e media sosial akun se mosting gembereh sapeh beserta deskripsinah lastareh genikah mun bedeh se cocok baru komunikasi bhereng pemilik akun degghik aranah ka transaksi pas madeddih potosan reggeh*

Bagaimana menurut anda sebagai pembeli sapi *online* terkait proses jual beli sapi onlie ?


Jawab : *Jual beli sapi secara online itu biasanya dimulai dengan melihat barang di media sosial dan mencari yang cocok kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dengan pemilik akun yang nantinya akan lanjut ke transaksi*

2. Dekkammah proses pelayanan se eberrik ka panjenengan bektoh panjenengan lastareh alakonin transaksi jual beli sapeh *online*?

Jawab: *Lastareh guleh melleh sapeh grueh degghik degeng atanyah motorah pon siap napah enten, terus jeu napah enten ka compok en deri pasar. Esoro tengateh saompamanah perloh bentuan degghik mun pon depak ka romanah kareh nilfon bedeh degeng se senikah*

Bagaimana proses pelayanan yang diberikan kepada anda saat anda telah selesai melakukan transaksi jual beli sapi *online*?

Jawab : *Setelah saya membeli sapi itu nanti pedagang nanya apa sudah siap motornya terus jauh apa tidak dari pasar ke rumahnya terus butuh bantuan apa tidak saat nyampek dirumahnya cukup telfon saja ada pedagang yang sampek begitu*



3. Dekkammah bian mulai proses transaksi jual sapeh *online* sebagai pembeli?

Jawab : *Guleh melleh sapeh online grueh emulaeh nyareh akun media sosialah degeng sapeh otabeh postingan-postingan sapeh e medsos, biasanah banyak neng e fb ben WA lastareh genikah baru mun bedeh se menarik guleh ngubungi se mosting*

Bagaimana anda memulai proses transaksi jual beli sapi *online*?

Jawab : Saya melakukan pembelian sapi secara *online* itu dimulai dengan mencari sapi di media sosial khususnya akun medsos penjual sapi *online*, dan biasanya di fb dan WA yang banyak memposting gambar sapi sesudah itu kalau ada yang menarik baru saya hubungi penjual yang mempostingnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan pedagang sapi bapak Baidowi



Wawancara dengan pedagang sapi bapak Naki




Wawancara dengan pedagang sapi bapak Arif Budiman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI Haji Achmad Siddiq



Wawancara dengan pedagang sapi bapak Khotib



Proses Negosiasi secara *online* dengan bapak Riski dan bapak Yogi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-138/Un.22/4/PP.00.9/04/2024 01 April 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua / Kepala Desa Grujugan Kidul
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nama : ALFIYAH MUFIDA
NIM : 205102020023
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Judul Skripsi : Jual Beli Sapi Secara Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Grujugan kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN GRUJUGAN
DESA GRUJUGAN KIDUL

Jalan Raya Tamanan No. 10 Kode Pos 68261

Grujugan Kidul, 13 Juni 2024

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 459 / 430.11.6.10 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TOFAN FIRDAUS, S.H**
Jabatan : **Kepala Desa Grujugan Kidul**
Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Menerangkan dengan sebenarnya Bahwa :

Nama : **ALFIYAH MUFIDA**
Tempat, Tgl Lahir : **Bondowoso, 26-01-2003**
NIM : **205102020023**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Alamat : **Desa Grujugan Kidul RT. 022 RW. 004**
Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Desa Grujugan Kidul RT. 022 RW. 004 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, terhitung tanggal 01 April 2024 s/d 13 Juni 2024 guna peneulisan skripsi dengan judul " JUAL BELI SAPI SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI DESA GRUJUGAN KIDUL KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO ".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Grujugan Kidul


TOFAN FIRDAUS, SH

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

1. Nama : ALFIYAH MUFIDA
2. NIM : 205102020023
3. Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 26 Januari 2003
4. Alamat : Grujugan Kidul, Kec.Grujugan,
Kab.Bondowoso
5. Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
6. Kampus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Grujugan Kidul 02
2. SDN Grujugan Kidul 02
3. MTsN 2 Bondowoso
4. MAN Bondowoso
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Paduan Suara Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Anggota Koperasi Mahasiswa Pandhalungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Kader dan Demisioner Biro kesarinahan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Demisioner Ketua Sekolah Gender Jember
5. Anggota Kajian PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.